

**PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL
DILUAR NIKAH AKIBAT PACARAN DI KOTA PALANGKARAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

RUDIANSYAH
NIM. 1702110553

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Di Luar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya
Nama : Rudiansyah
NIM : 1702110553
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jenjang : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, Maret 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002




Muhammad Norhadi, M.HI
NIP. 198702202016090922

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,



Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP.196505161994021002



MUNIB, M.Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon diuji Skripsi
Saudara Mutmainnah

Palangka Raya, Maret 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN
PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rudiansyah
NIM : 1702110553
Judul : Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Di Luar
Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II



Muhammad Norhadi, M.HI
NIP. 198702202016090922

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Di Luar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya” oleh **Rudiansyah** NIM **1702110553** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2022 M

13 Syaban 1443 H

Palangka Raya, 18 Mei 2022

Tim Penguji :

1. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji 
(.....)
2. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji I 
(.....)
3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Penguji II 
(.....)
4. Muhammad Norhadi, M.HI
Sekertaris Sidang/Penguji 
(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah


Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Nip. 197704132003121003



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persepsi tentang orang yang menikahi wanita hamil di luar nikah. Fokus penelitian ialah persepsi generasi Z tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dan solusi generasi Z untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah di Kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum. Data penelitian dihimpun dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori *mashlahah* dan *maqashid*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilangsungkannya pernikahan kepada wanita hamil merupakan pertanggungjawaban dari pihak laki-laki yang menghamili, adapun apabila laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab dan ada laki-laki lain yang bukan menghamili ingin menikahnya generasi Z berpendapat bahwa apabila laki-laki yang bukan menghamili tersebut ingin menikahnya atas dasar sukarela dan bukan paksaan maka pernikahan tersebut boleh saja. Tetapi ada yang berpendapat pernikahan tersebut harus dilangsungkan setelah perempuan tersebut melahirkan dan ada juga yang berpendapat pernikahan tersebut boleh dilangsungkan meskipun perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Solusi dari generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah ialah dengan tidak terlebih dahulu pacaran apabila belum siap untuk menikah, menjaga batasan dengan lawan jenis, serta menyibukan diri dengan hal-hal yang positif seperti mendalami ilmu agama atau mengembangkan bakat.

Kata Kunci: *Persepsi, Generasi Z, Hamil diluar nikah.*

ABSTRACT

The background of this research is related to the problems of marrying pregnant women out of wedlock. The focus of this research is on the perception of generation Z about marrying pregnant women out of wedlock, generation Z opinion about men who are not impregnate the woman wants to marry her, and generation Z's solution to prevent the occurrence of pregnancies out of wedlock in the city of Palangka Raya. Data research collected by data collection techniques with observation, interviews, documentation, and questionnaires which are then analyzed based on thoery *mashlahah* and *maqashid*. The that generation Z thinks getting pregnant out of wedlock is a disgrace and very sad but with the marriage being carried out, it is a responsibility the answer from the man who impregnates, as for the man who impregnation is irresponsible and there are other men who are not get pregnant want to marry her generation Z argues that if a man who is not pregnant wants to marry her on a voluntary and open basis coercion then the marriage is allowed. But there are those who think the marriage must take place after the woman gives birth and there are also those who think that the marriage can be carried out even if the woman is pregnant. Solution from generation Z for preventing pregnancy out of wedlock is not to date first of you are not ready to get married, keep boundaries with the opposite sex, and busy yourself with positive things such as studying religion or grow the breed.

Keywords: *perception, Generation Z, Pregnant out of wedlock.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul “Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya)” ini, *Alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya, beserta selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Muhammad Norhadi, M.HI., selaku pembimbing II dan pembimbing akademik yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam

membimbing dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan kepada penulis.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam skripsi ini, kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga apa yang peneliti tulis dalam skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Mei 2022

Penulis

Rudiansyah
NIM. 1702110553

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDIANSYAH
NIM : 1702110553
Tempat, Tanggal Lahir : Basarang, 23 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Di Luar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya”** ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Rudiansyah
NIM. 1702110553


MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al – Insyirah 94 : 6)



PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

AYAHKU TERSAYANG

Ayah yang selalu memberikan kasih & sayang kepadaku, mencururkan keringatnya untuk membesarkanku, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjagaku sampai aku bisa seperti saat ini. Kasih sayang yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa ku balas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata-kata persembahan ini.

IBUKU TERCINTA

Ibu yang menjadi malaikat di dalam hidupku, yang setiap hari memberikan perhatian kepadaku dari kecil hingga besar, ibu juga ikut mencururkan keringat membantu ayah dalam mencari nafkah tanpa lelah untuk menghidupiku, dan ibu juga jadi penyemangat hiduku, serta selalu memberikan kasih & sayang yang tak terhingga kepadaku.

KAKAK KU

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal khususnya dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HKI 2017

Tidak lupa juga ku ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan HKI 2017 yang telah menjadi kawan terbaik. Senyum dan tawa kita ukir bersama dalam dunia perkuliahan yang selama ini dijalani. Sukses terus untuk kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ث	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m

	(titik di atas)		
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	s}	ي	y
	(titik di bawah)		
ض	d}		
	(titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}

- d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
 5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
 6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
 7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoretis	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik.....	15
1. Persepsi	15

2. Generasi Z.....	18
3. Nikah Hamil.....	19
4. Pacaran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
1. Waktu.....	27
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	30
1. Data Primer.....	30
2. Data Sekunder.....	31
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	31
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan data.....	32
1. Observasi.....	33
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi.....	35
H. Teknik Pengabsahan data.....	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	38
2. Lambang Kota Palangka Raya.....	42
3. Letak Geografis.....	45
4. Jumlah Penduduk.....	46
5. Penata Ruang.....	47
6. Visi dan Misi.....	49
B. Hasil Penelitian.....	50

C. Analisis Hasil Penelitian	90
1. Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Di Luar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya	90
a. Pernikahan dilangsungkan demi menutupi Aib	91
b. Adanya Perbedaan Persepsi Tabu tidak Tabunya Perempuan Hamil di Luar Nikah	93
c. Laki-laki lain yang bukan Menghamili Perempuan tersebut Bersedia Menikahinya	95
d. Anak yang Lahir dari Hubungan di Luar Nikah Bukanlah Anak Haram	99
2. Solusi Generasi Z Untuk Mencegah Kehamilan di Luar Nikah di Kota Palangka Raya	103
a. Tidak Mendekatkan Diri Pada Zina	104
b. Sosialisasi Dampak Hamil di Luar Nikah oleh Pemerintah..	105
c. Pengawasan Orang Tua Harus Ketat	106
d. Solusi Kontroversial: Menggunakan Alat Kontrasepsi	107
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Singkatan	xix
Tabel 2 : Alokasi Waktu Penelitian	28



DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1

Daftar Singkatan

No	Nama Singkatan	Kepanjangan
1	Cet.	Cetakan
2	CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
3	H	Hijriah
4	HR.	Hadis riwayat
5	h.	Halaman
6	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
7	KHI	Kompilasi Hukum Islam
8	M	Masehi
9	NIM	Nomor Induk Mahasiswa
10	NIP	Nomir Induk Pegawai
11	No	Nomor
12	Q.S.	Qur'an Surah
13	S1	Sarjana 1
14	SAW	<i>Shallallahu 'Alaihi Wassalam</i>
15	SWT	<i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
16	UIN	Universitas Islam Negeri
17	WIB	Waktu Indonesia Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang pernikahan yang telah dirumuskan berdasarkan hukum Islam, dan ditetapkan untuk membentuk suatu kesejahteraan baik secara kelompok maupun individu, kesejahteraan hidup akan terbina melalui keluarga yang sejahtera, demikian sebaliknya, hal ini sama dengan masyarakat yang memandang perkawinan sebagai suatu tujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun serta damai.¹

Berkenaan dengan pernikahan ini, manusia menjalankannya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para Ulama secara keseluruhan, keadaan seperti ini menjadikan seseorang wajib untuk menikah demi menjaga kesucian dirinya. Yang kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat membuatnya selamat dari berbuat maksiat kepada Allah.

Sesungguhnya menikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Muhammad SAW. Serta masih banyak lagi

¹ Adi Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende* (Skripsi -- UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019),

kemashlahatan lainnya.² Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga serta mendidiknya.³

Namun akhir-akhir ini, proses sebelum ke jenjang pernikahan justru dimulai pendekatan dengan calon pasangannya dengan menjalin hubungan melalui pacaran. Kadangkala seorang remaja mengira perlu melakukan aktivitas pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah akibat pacaran.⁴

Soal pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum dikalangan remaja, fenomena ini akibat dari kisah-kisah percintaan dalam roman, novel, film, dan lainnya. Hal itu dapat membuat berpikir bahwa hidup dimasa remaja memang harus ditaburi dengan bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa.⁵ Sehingga akibatnya sangat banyak terjadi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan yang timbul pada anak remaja di zaman

² Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005), 5-7.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 19.

⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 21-22

⁵ Annisa Nurbaiti, *Persepsi Mahasiswa Aktivistis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan dalam perspektif hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Aktivistis Organisasi UIN Raden Intan Lampung)*, (Skripsi -- UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), 19.

sekarang ini terkait hamil di luar nikah nampaknya sudah menjadi hal yang dapat terjadi di beberapa kalangan.

Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), proporsi terbesar berpacaran pertama kali adalah pada remaja di usia 10-17 tahun yaitu sebanyak (81%) pada perempuan dan (84%) pada laki-laki.⁶ Pada usia tersebut dikhawatirkan belum memiliki keterampilan hidup yang memadai, sehingga mereka bisa melakukan perilaku pacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan hubungan seks pra nikah yang beresiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Tingginya angka hubungan seks di luar nikah di Indonesia yang menurut survey ini mencapai (14%) dari total jumlah remaja 10-24 tahun sebanyak 63 juta jiwa, yang berarti ada sekitar 9 juta remaja yang telah melakukan seks di luar nikah.⁷

Adapun dalam data PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) telah diketahui dewasa ini terjadi peningkatan angka kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, yaitu sebanyak (22%) dari 37000 responden remaja yang belum menikah mengalami terjadinya kehamilan di luar nikah. Banyak remaja di Indonesia yang mengalami kasus hamil di luar nikah harus memutuskan sekolahnya. Usia remaja yang dikatakan masih sangat muda yakni 15-19 tahun bukan usia yang tepat untuk hamil baik secara fisik maupun mentalnya.⁸

⁶<https://www.liputan6.com/lebih-dari-80-persen-remaja-tela-berpacaran-potensi-kekerasan-seksual-meningkat>. (diakses 17 oktober 2021)

⁷ BlokBojonegoro, dalam <https://blokbokonegoro.com/2020/01/14/tean-angka-hamil-di-luar-nikah-efektifkah>. (20 Desember 2020)

⁸ Kafiatal Aysha, *Terapi Warna Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah* (Skripsi -- Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016) 2.

Sedangkan di Palangka Raya sendiri selama pandemi Covid-19 permohonan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur yang diberikan pengadilan Agama Kota Palangka Raya, mengalami peningkatan cukup drastis. Jumlah itu meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.⁹ Bahkan berdasarkan data BPS tahun 2019, angka perkawinan perempuan diatas umur 10 tahun keatas, diantaranya diusia 16 tahun (18,42%), usia 17-18 (22,55%), dan usia 19-20 (23,34%). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini salah satunya ialah akibat dari efek pergaulan bebas.¹⁰

Kepala BKKBN Kalimantan Tengah Kusnadi mengatakan hampir 40% di 4 kota besar melakukan seks bebas. Menurut dia, pemuda terutama kalangan pelajar dan mahasiswa untuk kalimantan tengah sendiri yang melahirkan di usia muda yakni sekitar 77 per 1000 remaja. Berdasarkan pengamatan para remaja cenderung tidak bertanggung jawab secara reproduksi, para remaja laki-laki melakukan seks bebas lebih berdasarkan rasa keingintahuan, sedangkan perempuan lebih karena terpedaya rayuan.¹¹ Bahkan ketika penulis observasi ke KUA Jekan Raya penulis bertanya langsung kepada Pak Lukman selaku kepala KUA, beliau mengatakan bahwa di KUA sendiri dalam setahun memang ada orang yang mendaftar menikah tapi sudah dalam keadaan hamil duluan namun terkait data tidak dapat dipastikan berapa sebab kadang-kadang pihak KUA

⁹<https://pa-palangkaraya.go.id>. Selama pandemi permohonan nikah usia dini di palangkaraya meningkat drastis (diakses pada tanggal 17 oktober 2021).

¹⁰<https://m.rri.co.id/palangkarata/daerah/> dampak pandemi kasus pernikahan dini di kalteng cenderung naik (diakses pada tanggal 17 oktober 2021)

¹¹ Seminar tentang *bahaya narkoba dan seks bebas* di Aula IAIN pada Juni 2013. Haisusyi, *Peran Pik-r Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Peserta Didik di Man Kota Palangka Raya*, (Thesis -- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya)

mengetahui calon pengantin yang sudah hamil karena diberi tau orang tuanya atau calon pengantin sendiri, dan ada juga yang memang tidak memberi tau pihak KUA kalo ia sedang hamil. Terkait penasehatan catin (calon pengantin) hampir sama baik yang sudah hamil atau belum dan apabila kami mengetahui calon pengantin yang sudah hamil biasanya akan ditanya dengan penuh kehati-hatian agar tidak menyinggung pihak yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan observasi awal penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara NJ terkait berpacaran menurut saudara NJ sebelum menikah harus ada perkenalan karena sangat sulit untuk mempercayai orang-orang di zaman sekarang ini sehingga harus ada tahap perkenalan dengan berpacaran.¹³ Terkait menikahi perempuan yang hamil di luar nikah akibat pacaran saudara RM lebih tidak memperdulikan masa lalu seorang perempuan sehingga menerima meskipun perempuan itu hamil atau mempunyai anak di luar nikah akibat orang lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang terpenting adalah masa kini dan masa depan bukan masa lalunya untuk terjalin keluarga yang harmonis, jika memang benar mencintainya maka akan berusaha menutupi aibnya. Untuk menikahinya lebih baik pada saat hamil saja jika memang sama-sama suka demi menutupi aib tersebut.¹⁴ sedangkan saudara MF justru sebaliknya, ia lebih memilih untuk menghindari menikahi seorang perempuan

¹² Wawancara dengan Pak Lukman Selaku Kepala KUA Jekan Raya di Kota Palangka Raya Pada Tanggal 6 September 2021 Pukul 10.30 WIB.

¹³ Saudari berinisial NJ *Observasi* (Palangka Raya, 13 Desember 2020)

¹⁴ Saudara Berinisial RM, *Observasi* (Palangka Raya, 24 Juni 2021)

yang hamil di luar nikah sebab bisa saja membuat hati kurang tenang dan nyaman selama menjalin hubungan dalam berumah tangga.¹⁵

Memperhatikan fenomena yang terjadi mengenai pacaran yang terus terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya untuk para remaja saat ini sehingga tidak sedikit perempuan yang kehilangan kehormatannya bahkan juga tidak sedikit perempuan yang hamil di luar nikah, maka menurut penulis sangat menarik untuk meneliti bagaimana persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan yang hamil di luar nikah di zaman sekarang ini, maka penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul **“PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH AKIBAT PACARAN DI KOTA PALANGKA RAYA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi generasi Z terhadap orang yang menikahi perempuan hamil diluar nikah akibat pacaran di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana solusi dari generasi Z untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pacaran di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Dari dua pokok permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah diatas, dapat kiranya dikemukakan tujuan yang ingin dicapai pada

¹⁵ Saudara Berinisial MF, *Observasi* (Palangka Raya, 24 Juni 2021)

penelitian ini, agar permasalahan ini tidak menyerong dari permasalahan yang ingin diteliti, dan juga permasalahan tersebut dapat diungkapkan secara jelas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana persepsi generasi Z terhadap orang yang menikahi perempuan hamil diluar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana solusi dari generasi Z untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pacaran di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri pada khususnya. Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai sarana untuk menyampaikan pesan teori-teori dalam Islam yang melarang terjadinya hubungan badan sebelum pernikahan, karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa.
 - c. Sebagai literatur, bahan bacaan, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan terhadap masyarakat umum tentang larangan mendekati zina apalagi melakukan zina sebelum pernikahan.

E. Sistematika Penulisan

1. Bab satu, berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.
2. Bab dua, berisi kajian teori dan konsep yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu, beberapa konsep penelitian, teori dan kaidah yang terkait tentang penelitian.
3. Bab tiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.
4. Bab empat, berisi pembahasan, persepsi generasi Z tentang menikahi peremouan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya.
5. Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu bahan perbandingan serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Skripsi dari Risma Fatika Putri, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan), Pada Tahun 2017, dari IAIN Randen Intan Lampung, Lampung. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dimana penelitian dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut tokoh masyarakat di Desa Kecapi fenomena tersebut sudah tidak asing lagi di Desa Kecapi, fenomena tersebut menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian lebih pada pandangan masyarakat tentang perkawinan akibat perzinaan wanita hamil di luar nikah, sedangkan fokus penelitian penulis membahas mengenai persepsi masyarakat generasi Z tentang

orang yang menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya.¹⁶

2. Skripsi dari Nurul Umayyah yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”. Pada Tahun 2021, dari IAIN Ponorogo. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang mana penelitian ini mengambil data primer yang di kaji secara intensif yang di sertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang di kumpullkan melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wanita hamil yang di nikahkan oleh laki-laki yang tidak menghamilinya maka status perkawinannya fasid atau rusak, jika keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan maka laki-laki harus menunggu perempuan hamil tersebut melahirkan sehingga bisa melakukan akad nikah yang sah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian lebih kepada tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan terhadap wanita yang hamil di luar nikah, sedangkan fokus penelitian penulis tidak hanya terkait hukum Islam tetapi juga mengarah kepada pihak laki-laki generasi Z apakah menerima wanita yang sudah dihamili oleh orang lain sebagai pasangannya.¹⁷

¹⁶ Risma Fatika Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, (Skripsi -- IAIN Raden Intan Lampung, 2017),

¹⁷ Nurul Umayyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)*, (Skripsi -- IAIN Ponorogo, Tahun 2021).

3. Skripsi dari Junaidi yang berjudul, “ Analisis Tentang Faktor-faktor Seorang Laki-laki menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun). Pada tahun 2013 dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Skripsi ini menggunakan metode analisa kualitatif, yang mengelompokan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor laki-laki menikahi perempuan hamil di luar nikah karena zina di kelurahan Tanjung Batu, diantaranya adalah karena faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian lebih pada faktor yang menyebabkan laki-laki mau menikahi perempuan yang hamil di luar nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya, sedangkan fokus penelitian penulis membahas persepsi dari masyarakat generasi Z tentang orang yang menikahi perempuan hamil di luar nikah serta solusi dari generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* memiliki makna

¹⁸ Junaidi, *Analisis Tentang Faktor-faktor Seorang Laki-laki Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun)*, (Skripsi -- UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013).

seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. *Syariah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, dapat juga diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.¹⁹ Jadi *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan, target, atau hasil akhir berupa kemashalahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqasid al-Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.²⁰

b. Tingkatan Maqashid Syariah

Al-Syaitibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori, pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap suatu keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut ialah:

1) Dharuriyat

Kebutuhan Dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kebaikan mereka. Hal-hal itu tersimpul pada lima sendi utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utamatersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama)

¹⁹ Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014) 33.

²⁰ . Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah dan Versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) 9.

lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua (jiwa) lebih utama dari pada sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya.²¹

2) Hajiyat

Kebutuhan Hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan hijayat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam aspek hijayat ini adalah untuk meringankan beban, menghilangkan kesulitan dan memudahkan urusan.

3) Tahsiniyah

Kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Ahlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalah. Jika aspek ini tidak terwujud maka tidak akan terancam kekacauan. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, serta mnurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²²

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Pers)

²² *Ibid.*, 125.

2. Teori Masalah Mursalah

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam *mengistinbathkan* hukum Islam dari *nash* adalah *masalah mursalah*. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.²³

Maslahah mursalah dalam istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* dalam bahasa berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas. Jadi *masalahah mursalah* berarti menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap masalahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁴

Imam Al-Ghazali mengemukakan penjelasan al-maslahah dalam pengertian syari'ah adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan demi memelihara tujuan syara, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa dalam meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara, apalagi bertentangan dengan agama tidak dapat disebut sebagai a-maslahah melainkan sebaliknya yaitu mafsadah.²⁵

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan tidak terbatas, dengan

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 138.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 135-136.

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 306.

kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.²⁶

C. Deskripsi Teoritik

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi dapat diartikan pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau keadaan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulus indrawi.²⁷

Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman di masa lampau yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menafsirkan pesan dan menyimpulkan informasi.²⁸

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal.

²⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

²⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi, yang pertama persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Seperti pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.²⁹

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, emosi, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.³⁰

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu persepsi, yaitu:

- 1) Perhatian, biasanya tidak menerima setiap rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada dua atau satu objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan mengakibatkan perbedaan persepsi.
- 2) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.

²⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 55.

³⁰ Alizamar dan Nashbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 82.

- 3) Kebutuhan merupakan keperluan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu
- 4) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh terhadap persepsi.
- 5) Tipe kepribadian, yaitu dimana kepribadian yang dimiliki individu dapat menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Maka dari itu proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau bahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.³¹

c. Prinsip-prinsip Persepsi

Ada lima prinsip dasar tentang persepsi yang telah di kemukakan oleh Slameto, yaitu:

- 1) Persepsi itu relatif bukan absolut

Manusia bukan instrumen ilmiah yang mampu menangkap persis seperti keadaan sebenarnya tetapi manusia bisa menangkap dengan penerimaan dari inderanya dan dapat memberi tanggapan rangsangan yang diterimanya.

- 2) Persepsi itu selektif

Ada batasan seseorang dalam menangkap rangsangan (stimulus), oleh karenanya ada kemungkinan seseorang hanya akan memberikan perhatian kearah mana persepsi itu ada kecenderungan.

³¹ Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 103-106.

3) Persepsi itu memiliki tatanan

Manusia tidak bisa menerima rangsangan secara sembarangan, oleh sebab itu apabila kurang lengkap dalam menerima suatu rangsangan orang tersebut akan melengkapinya sendiri sehingga akan menjadi cukup jelas baginya.

4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan

Persepsi dipengaruhi oleh kesiapan dan harapan. Kesiapan dan harapan penerima akan sangat menentukan pesan mana yang akan ia pilih untuk kemudian diinterpretasikan.

5) Persepsi seseorang atau kelompok

Persepsi seseorang atau kelompok dapat saling berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lainnya sekalipun situasi dan keadaannya sama. Perbedaan persepsi antara satu individu dengan individu lainnya sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian, sikap, dan motivasi dari masing-masing individu.³²

2. Generasi Z

a. Pengertian Generasi Z

Sebelumnya masyarakat hanya mengenal generasi tua dan generasi muda yang di dasari oleh tahun kelahiran serta perasaan senasib dengan pengalaman perjalanan sejarah, generasi kini telah berkembang, seperti generasi X (tahun lahir antara 1961-1980), Generasi Y (tahun lahir 1990-1995), dan generasi Z (1996-2010), Pengelompokan ini berdasarkan

³² Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

kesamaan rentang tahun lahir, lokasi, serta peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi secara signifikan kehidupan kelompok tersebut.

Generasi X di kenal mampu menerima perubahan, mengutamakan citra, dan pekerja keras. Kemudian generasi Y memiliki ciri-ciri sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang terbuka. Generasi Z sering di sebut sebagai generasi internet. Generasi internet bertumbuh dan berkembang seiring dengan digitalisasi di berbagai aspek. Mereka ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi (digital natives) dan memiliki karakter unik multi-tasking yang membedakan dengan generasi sebelumnya.³³

3. Nikah Hamil

a. Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil sering di artikan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini dapat terjadi dua kemungkinan; dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi atau dihamili orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zinaa* atau *ibn al mula'ana*. Jadi, nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orang tua yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan dosa. Adapun bayi yang dilahirkan tetap suci dari

³³ Lintang Citra Christiani, Prinisia Nurul Ikasari, Generasi Z Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4, No. 2. (Oktober 2020).

dosa dan tidak mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.³⁴

b. Hukum Nikah Hamil

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah hamil atau hubungan di luar perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendapat ulama Syafi'i, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah baik wanita yang berzina hamil maupun tidak. Jika ia mempunyai suami, halal bagi suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Jika ia tidak mempunyai suami, boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dalam kondisi hamil maupun tidak. Hanya menyetubuhi hukumnya makruh sampai ia melahirkan.
- 2) Pendapat imam Hanafi, jika wanita yang dizinai tidak hamil, laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya dan ia tidak wajib ber-iddah. Jika wanita yang dizinai hamil, ia boleh dinikahi, tetapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan.
- 3) Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Ia wajib ber-iddah dengan waktu yang ditetapkan jika tidak hamil. Jika ia memiliki suami, suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai iddahnya habis. Menurut para ulama

³⁴ Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 157.

mazhab Maliki, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid atau berlakunya waktu tiga bulan.³⁵

Menurut para ulama, di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan apabila pria tersebut menghamilinya kemudian ia mengawininya, tetap keduanya dianggap pelaku zina.

Jika pernikahan dilakukan oleh orang yang bukan menghamilinya, hal ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah karena tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan boleh mengumpulinya. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dinikahkan karena pernikahannya batal.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Abu Yusuf bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita yang dinikahinya setelah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan syarat;

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan apabila ia hamil, jika dalam keadaan hamil ia tidak boleh menikah.
- 2) Wanita tersebut telah menjalani dera, baik ia hamil maupun tidak.³⁶

72. ³⁵ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 71-

³⁶ Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan*, 160.

c. Perilaku Perempuan Hamil Diluar Nikah

Seorang yang hamil di luar nikah dianggap sebagai keburukan, perempuan yang hamil diluar nikah akan mengalami tekanan psikologis seperti, ketakutan, kecewa, rendah hati, dan menyesal. Adanya perasaan bersalah membuat perempuan untuk takut berterusterang kepada orang lain. Lingkungan yang tidak membuka diri untuk menerimanya sebagai anggotanya dapat menyebabkan dirinya merasa terkucilkan. Selain itu, mengadakan hubungan seksual di luar nikah akan menimbulkan permasalahan psikologi yang membebani mereka. Perempuan yang sudah terlajur hamil diluar nikah akan mempunyai beberapa pilihan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti, apakah kehamilannya terus dipertahankan atau tidak. Jika kehamilannya tetap dipertahankan, maka perlu dipikirkan juga apakah ia akan menikah atau membesarkan anaknya dengan seorang diri.³⁷

d. Dampak Pernikahan Hamil Diluar Nikah

Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan hamil karena zina diantaranya hal yang paling mendasar untuk dijadikan alasan adalah untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu.

Kehidupan remaja yang terlalu bebas sehingga terjadinya hubungan zina yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan

³⁷ Rizky Sabila Firdausa, *Pengaruh Pemahaman Agama dan Lingkungan Terhadap Prilaku Perempuan Hamil Di Luar Nikah (Di kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, (Tesis -- UIN Sunan Ampel, 2017)*, 63.

penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu dari masyarakat maka solusi yang terpikirkan ialah untuk segera di nikahkan meskipun dalam keadaan hamil.³⁸

e. Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang terjadi ketika seorang wanita sedang dalam keadaan hamil dapat dilakukan dan sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut tercantum dalam KHI Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang berbunyi;

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan melakukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya.³⁹ Pasal

³⁸ Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol.15 No.1, (2017), 31-32.

³⁹ Nurul Huda, Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah), *Jurnal: UMS*, Vol.5 no.1, (2009), 40.

53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberikan seorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan.

4. Pacaran

a. Pengertian Pacaran

Pacar diartikan sebagai orang yang spesial dalam hati selain orang tua, keluarga, dan sahabat. Pacaran juga diartikan sebagai kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih.⁴⁰ Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki ketertarikan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan tertentu dalam hati masing-masing individu. Benokratis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup.

Pacaran diasumsikan sebagai trend dalam pergaulan masa remaja kini tanpa mengetahui dampak dari pacaran tersebut. Pacaran memiliki beberapa fungsi, yaitu: pertama, pacaran sebagai bentuk rekreasi. Pacaran memberikan hiburan bagi individu yang melakukan pacaran dan sebagai sumber kesenangan. Kedua, pacaran sebagai bentuk sosialisasi. Pacaran memberikan kesempatan pada individu untuk saling mengenal belajar menyesuaikan satu sama lain, dan mengembangkan teknik interaksi yang

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, 2002, Hal. 807

sesuai dengan pasangan. Ketiga, pacaran adalah untuk saling mengenal. Pacaran memberikan kesempatan bagi mereka yang belum menikah untuk melakukan hubungan dengan orang lain dengan tujuan untuk memilih pasangan dengan siapa seseorang akan menikah.

Kata pacaran sendiri tidak pernah ditemukan dalam tuntutan Islam. Ada dua pandangan mengenai pacaran yang dapat disimpulkan. Pandangan pertama, yang lebih populer dikalangan aktivis dakwah yang mana menganggap bahwa pacaran merupakan suatu hubungan yang terlarang dalam Islam. Sedangkan pandangan yang ke dua melihat pacaran sebagai suatu hubungan yang dapat di jalani secara Islami.

Pacaran sebagai bentuk hubungan yang dekat mempunyai beberapa fungsi. Gambit (2000) menyatakan bahwa di dalam pacaran individu dapat belajar berkomunikasi secara heteroseksual, membangun kedekatan emosi, kedekatan fisik, dan mengalami proses pendewasaan kepribadian. Landis (1963) menyebutkan fungsi pacaran adalah untuk sarana belajar kemampuan sosial, kesempatan untuk mencari dan mencoba pengertian tentang peran jenis serta untuk melihat cara-cara yang biasa dilakukan dalam menatasi permasalahan.⁴¹

b. Dampak Perilaku Berpacaran

Perilaku berpacaran pada remaja memiliki pengaruh dalam kehidupan pribadi mereka. Dampak negatif pacaran bagi remaja menurut Sulaiman yang di kutip oleh Virdha Aviva dalam skripsinya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Iis Ardhanita dan Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran, *Jurnal Psikologi*, Vol. 32, No. 2, (Agustus 2015), 104.

1. Remaja mudah terjerumus ke perzinaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat telah ditemukan banyak remaja putri usia sekolah telah mengalami kehamilan tidak dikehendaki (KTD) dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka pacaran kelewat batas.
2. Menurunnya produktivitas dalam berkarya. Pacaran biasanya disibukan dengan aktivitas berdua-duaan, jalan-jalan, dan kegiatan tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah hal ini akan membuat orang malas berkarya.⁴²
3. Gaya hidup menjadi boros. Pacaran butuh biaya untuk makan-makan, jalan-jalan, dan sebagainya. Jarang ada orang tua memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Akhirnya orang menggunakan alokasi anggaran lain untuk kegiatan pacaran sehingga gaya hidup akan menjadi boros.

⁴² Virdha Aviva, *Latar Belakang Perilaku Berpacaran Pada Siswa SMA Negeri 8 Semarang*, (Skripsi -- Universitas Negeri Semarang, 2016) 50-51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang Persepsi masyarakat generasi Z di Kota Palangka Raya terhadap fenomena hamil diluar nikah akibat pacaran, dimulai dari:

- a. Tahap persiapan : pemilihan masalah dan tempat penelitian, melakukan studi pendahuluan, observasi awal, membuat proposal penelitian, seminar proposal, perbaikan proposal dan setelah mendapatkan izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti ini.
- b. Tahap pelaksanaan : Ijin kepada responden, mengambil data peneliti, dan melakukan pengolahan data.
- c. Tahap akhir : menyusun hasil penelitian, penyajian hasil laporan, revisi hasil sidang, penjilidan dan penggandaan laporan penelitian.

Jadi alokasi waktu dari tahapan tersebut yang akan digunakan untuk meneliti tentang Persepsi masyarakat generasi Z di Kota Palangka Raya, adalah sebagai berikut;

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2020	2021				2022
		Des	Jan	Feb-Mei	Jun-Sep	Des	Jan
1	Pengajuan Judul						
2	Sidang Judul						
3	Proses Pembuatan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi						
6	Proses Bimbingan Skripsi						

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palangka Raya dengan pertimbangan bahwa di kota Palangka Raya ada sebagian remaja yang hamil di luar nikah akibat pacaran sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah dan juga salah satu tempat yang paling banyak remaja generasi Z ialah di perkotaan.

B. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris.⁴³ Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologi atau empiris ini bertitik tolak dari data primer/ dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari generasi Z di kota Palangka Raya yang sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan pengamatan, wawancara maupun dokumen yang didapatkan di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.⁴⁴ Penelitian lapangan juga dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan luas. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagai mana yang dikutip dalam buku Bambang Sunggono mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁵

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif *socio legal*.⁴⁶ Pendekatan *socio-legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata 'socio' dalam

⁴³ Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, Revisi 2020, 10.

⁴⁴ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 1997), 42.

⁴⁶ Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, Revisi 2020, 11.

socio-legal studies merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada.⁴⁷ Menurut Bogdan dan Taylor Pendekatan kualitatif adalah prosedur untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁸

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil observasi, wawancara, atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut akan dirangkum dan disesuaikan dengan kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan dari analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁹ Penulis memilih pendekatan ini didasari dengan beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang digunakan berupa informasi mengenai suatu gejala fenomena yang terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat itu, data dalam penelitian ini diambil dari pelaku serta masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

⁴⁷ Alim Mutaqin, *Kajian Sosio-Legal*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 3.

⁴⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

⁴⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1989), 258.

pada pengumpul data baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.⁵⁰

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah generasi Z yang sudah berusia 19 – 25 tahun dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen.⁵¹ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi generasi Z terhadap orang yang menikahi perempuan hamil di luar nikah di kota Palangka Raya. Objek penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut;

- a. Persepsi generasi Z di kota Palangkaraya terhadap orang yang menikahi perempuan hamil di luar nikah.
- b. Solusi untuk mencegah terjadinya kasus hamil di luar nikah di kota Palangka Raya.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

⁵¹ *Ibid.*, 137.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diteliti dan orang tersebut akan memberikan data dan informasi⁵². Subjek dalam penelitian ini berjumlah 9 orang untuk dijadikan subjek lewat wawancara secara langsung oleh penulis yang mana generasi z yang berdomisili Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan beberapa kriteria yang sesuai dengan penelitian. Adapun Kriteria yang di jadikan penulis sebagai penelitian yaitu;

Kriteria generasi Z yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut;

1. Berdomisili Kota Palangka Raya
2. Beragama Islam
3. Berusia 19-25 Tahun
4. Bersedia digali datanya

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsest, 2007), 34.

Dalam penulisan imiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat secara dekat dari penelitian yang dilakukan apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, fenomena yang ada disekitar, dan penggunaan responden kecil. Observasi merupakan suatu tehnik atau cara mengumpulkan suatu data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵³ Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematika terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.⁵⁴ Teknik pengumpulan data berupa observasi ini bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu, persepsi generasi Z berdomisili di Kota Palangka Raya.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum melalui generasi Z yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan tujuan awal peneliti. Tahap selanjutnya, penulis melakukan obervasi pada beberapa titik berbeda dan terfokus dengan menyempitkan data sehingga penulis terfokus meneliti beberapa subjek yang pernah belajar hukum perkawinan dan belum pernah.

⁵³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

⁵⁴ Afifuddin Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

2. Wawancara

Menurut S Nasution wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, wawancara ialah percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, dengan wawancara penulis bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum untuk menunjukkan suatu kesamaan dengan situasi-situasi lain.⁵⁵

Wawancara yang dilakukan dalam jenis penelitian ini adalah wawancara jenis tak terstruktur. Menurut Bungin wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang lengkap. Wawancara dilakukan melalui percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data baik dari responden maupun informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁶

Teknik pengumpulan data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan generasi Z secara langsung yang berdomisili Palangka Raya, melalui teknik wawancara ini penulis menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk di ajukan kepada subjek berinisial W, LF, JS, EK, AR, RH, RZ, HM dan HA. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi, adapun data yang digali pada penelitian ini sebagaimana telah tertuang pada pertanyaan penelitian.

⁵⁵ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 113.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 67.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas teknik ini diharapkan dapat memperoleh data yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini seperti jawaban wawancara yang di dapat dari *google form*, gambaran umum kota Palangka Raya atau dokumen-dokumen catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan hamil di luar nikah.

H. Teknik Pengabsahan Data

Dalam membuat data tentunya dapat di jamin bahwa data yang telah di input benar-benar telah valid. Maka perlu di berikan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁵⁸ Sabian Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁵⁹

Dalam penelitian ini membandingkan antara data dari hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Apabila data-data telah bertentangan, maka data tersebut akan di tinjau ulang kembali berdasarkan banyaknya data yang di

⁵⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

⁵⁸ Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 135.

⁵⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 110.

gunakan. Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan peneliti melakukan triangulasi sumber. Maksud dari triangulasi sumber yang peneliti jadikan sebagai metode yaitu selain melalui wawancara dan observasi peneliti juga menggali kebenaran informasi melalui responden yang berbeda dari dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan di Kota Palangka Raya. Hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta isi dokumen yang berkaitan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dengan cara menganalisis seluruh data yang telah terkumpul kemudian disimpulkan dan diuraikan dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk kalimat yang mudah di baca dan diinterpretasikan.⁶⁰

Setelah data didapatkan maka persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syariah*, hal-hal yang dianalisis menggunakan teori ini adalah keterkaitan antara menikahi perempuan hamil dengan unsur pemeliharaan Agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Kemudian solusi generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah dianalisis menggunakan teori *Mashlahah*, hal-hal yang dianalisis adalah bagaimana solusi

⁶⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 125.

generasi Z dapat mendatangkan manfaat yang hakiki, manfaat yang umum dan menyeluruh, serta manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya dapat di lihat sebagai kota yang memiliki 3 (tiga) wajah, yaitu wajah hutan, wajah pedesaan, dan wajah perkotaan. Kondisi seperti ini memberikan tantangan kepada pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya apalagi luas Kota Palangka Raya yaitu 2.853,52 Km^{2,61}

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya dilakukann oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan di tandai peresmian monumen/tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang

⁶¹ Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://Palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. (Diakses pada tanggal 10 september 2021 pukul 20.00 WIB)

Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁶²

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Perlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.⁶³

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak TJILIK RIWUT sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. NAHAN. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.COENRAD dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya⁶⁴

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahrkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. HANDOKO WIDJOYO, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. PANGGABEAN, Deyahdak II

⁶⁴ *Ibid.*

Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁶⁵


Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. DAHLAN, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak TJILIK RIWUT ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

⁶⁵ *Ibid.*

2. Lambang Kota Palangka Raya

Gambar 1.

Lambang Kota Palangka Raya



Rincian atau makna lambing:

- a. Bentuk: Badge Berbentuk Persegi;
- b. Tata Warna: Hitam, Hijau, Kuning dan Putih;
- c. Tulisan: Kata-kata “Palangka Raya“ Putih di atas dasar hitam dan Isen Mulang;
- d. Lukisan;
 - 1) Bundaran Hijau;
 - 2) Setangkai Padi berdaun enam helai dan tujuh belas biji yang sudah Mekar;
 - 3) Mandau dan Sumpit;

- 4) Bunga Melati di dalam bundaran, berbintikan bundaran kecil yang dihubungkan dengan jalur-jalur jalan.⁶⁶

e. Susunan;

- 1) Dibagian atas melintang bidang lengkung berwarna hitam bertatakan aksara dengan huruf-huruf balokputih “ PALANGKA RAYA “.
- 2) Ditengah-tengah dilukiskan sebuah bundaran, jalur-jalur jalan dan bundaran kecil sebagian di dalamnya.
- 3) Mandau dan Sumpitan menyilang di belakang bundaran, setangkai Padi dan Kapas.
- 4) Di bagian bawah sehelai pita putih dengan tulisan huruf balok warna hitam “ISEN MULANG“.
- 5) Warna dasar ialah hijau dan kuning di tengah-tengahnya.
- 6) Warna garis tepi lambang ialah hitam.⁶⁷

Adapun makna secara umum dan khususnya dari lambang Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

e. Umum

Perisai adalah alat penangkis, merupakan salah satu alat untuk mempertahankan diri, walaupun pemilik/pemegangnya nampak bersahaja, namun pada hakekatnya selalu ingin selaras dan sesuaidengan perkembangan jaman, terus maju berjuang melawan kemelaratan untuk

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

menegakkan kebenaran yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.⁶⁸

Bidang lengkung hitam bertahukan aksara “Palangka Raya“ melambangkan kehidupan suci, bersih, teguh, dan kokoh, oleh karena sifatnya kekal.

Bunga dan melati berdaun lima ditengah, melambangkan kepamongprajaan yang menghiasipetugas-petugas/pejabat pamong praja di Indonesia.

Bundaran di dalam melambangkan kesejahteraan asal mula terjadinya sebuah kota (merupakan lapangan alun-alun atau kegiatan penduduk), kemudian dihubungkan di jalur-jalur jalan ke segalajurusan sebagai syarat pengembangan kota.⁶⁹

f. Khusus

Palangka Raya terdiri dari kata “Palangka dan Raya“. Palangka Raya Bulau berasal dari suatuwadah Palangka (bagian muka dan belakang, melukiskan bentuk gambar Burung Elang) yang menurut kepercayaan leluhur/nenek moyang suku Dayak, dipakai oleh Mahatala Langit (Tuhan Yang Maha Esa) untuk menurunkan manusia pertama ke atas dunia.

pada Setangkai padi berdaun enam helai dan tujuh belas butir buahnya, setangkai kapas berdaun limahelai dan enam buahnya yang

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

sudah mekar dan putih, melambangkan saat peresmian Pemerintah Kota Palangka Raya mulai berotonomi penuh tanggal 17 Juni 1965.

Warna dasar hijau, menyatakan secara geografis wilayah Kota Palangka Raya 75% terdiri hutandan danau, berartikan kesuburan. Warna dasar kuning lambang kejayaan, cerah, terbuka dan berkembang.

g. Arti Keseluruhan Lambang

Keberanian/kemauan membangun Kota Palangka Raya dari suatu daerah hutan, menjadi kota bersemboyan “ISEN MULANG“, dengan modal alam dan tenaga demi kejayaan Negara pada umumnya dan rakyat Kalimantan pada khususnya.

Dilengkapi dengan amal, kegiatan, cita-cita dan tekad kepamong prajaan bersemboyan “TUT WURI HANDAYANI“ untuk membina/membimbing masyarakat kearah kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah berpedoman falsafah Negara Pancasila.⁷⁰

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

⁷⁰ *Ibid.*

- c. Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².⁷¹

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.

⁷¹ *Ibid.*

Gambar 2.

Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (2017-2019)⁷²

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan		
	Kecamatan		
	2017	2018	2019
Pahandut	96.723	99.566	88.731
Sabangau	17.922	18.449	.21.009
Jekan Raya	143.508	147.728	140.173
Bukit Batu	14.039	14.324	12.867
Rakumpit	3,475	3.545	3.240
Palangka Raya	275.667	283.612	266.020

5. Penata Ruang

Komposisi penggunaan lahan di Kota Palangka Raya sampai tahun 2016 terdiri atas 27,6% kawasan lindung dan 72,4% kawasan budidaya. Yang termasuk dalam Kawasan Lindung yaitu Daerah Sempadan Sungai (DSS), Hutan Lindung, Suaka Alam, Taman Nasional Darat dan Cagar Alam Darat. Sedangkan yang termasuk dalam Kawasan Budidaya yaitu

⁷² <https://palangkakota.bps.go.id> (diakses pada tanggal 11 september 2021 pukul 19.00 wib)

Area Penggunaan Lainnya (APL), Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi (HP).⁷³

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya itu dilakukan melalui proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah Kota yang terpadu, yaitu:

- a Mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini.
- b Memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut.
- c Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya.
- d Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan.
- e Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029.
- f Memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian.

⁷³ Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://Palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. (Diakses pada tanggal 11 september 2021 pukul 20.00 WIB)

- g Memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pusat Perkotaan Nasional, dan Pusat Simpul Transportasi Udara Nasional.⁷⁴

6. Visi dan Misi

a. Visi

Selama periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah:

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera
Untuk semua”

b. Misi

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.⁷⁵
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya yang mana pemaparan hasil penelitian ini penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah, yakni diperkuat berdasarkan sumber data dari 9 (sembilan) orang subjek penelitian yang penulis wawancara langsung secara tatap muka. Berikut persepsi dari generasi Z yang wawancara secara langsung kepada peneliti;

1. Persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil diluar nikah akibat pacaran di Kota Palangka Raya?

a. Subjek Pertama

Nama (Inisial) : W

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 22

Status : Mahasiswa IAIN

Alamat : Jl. Mutiara

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 September 2021 pukul 16.00 WIB di rumah subjek dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek W mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami disekitar subjek, ia menjawab;

“Sepengetahuan saya hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks dan dampak serta akibatnya, serta kurangnya pengawasan orang tua. Bahkan di sekitar lingkungan saya dulu sewaktu awal kuliah ada beberapa orang yang hamil di luar nikah, namun sekarang keberadaanya tidak tau dimana”.

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek W tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Menurut saya sebagian besar pernikahan yang dilangsungkan akibat hamil di luar nikah memang dilakukan untuk menutupi aib karena aibkan penting. Ini kan kasusnya hamil di luar nikah jadi menurut saya sebagian besar dari golongan orang yang hamil di luar nikah salah satunya menutupi aib keluarganya dan mungkin dari sisi lain mungkin di lihat dari segi tanggung jawabnya”.⁷⁷

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek W, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di

⁷⁷ Wawancara dengan W pada tanggal 14 september 2021

mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Dari sudut masyarakat yang saya tau apalagi di perkampungan biasanya pernikahan akibat hamil di luar nikah masih menjadi hal yang tabu dan di cap tidak baik dimata masyarakat. Menurut saya pribadi hamil di luar nikah dilakukan atas dasar suka sama suka kalau dilihat menodai arti pernikahan yang sesungguhnya mungkin tidak sebab itu terjadi atas dasar suka sama suka. Tapi kalo dari segi agama itu mungkin menodai sebab hamil di luar nikah saja sudah di larang dalam agamakan”.⁷⁸

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian W tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

“Menurut saya boleh saja laki-laki lain menikahi asal wanita itu juga suka dengan laki-laki tersebut, kan ada yang ingin menikahi perempuan tersebut dan ingin bertanggung jawab jadi menurut padangan saya boleh saja.”⁷⁹

- 5) Apakah pantas anak yang lahir dari hasil zina disebut sebagai anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek W pantaskah anak hasil zina disebut sebagai anak haram dan bagaimana status kedudukan anak yang dikandung akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan;

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

“ Dari ceramah yang sering saya dengar dengan anak hasil zina tidak pantas disebut anak haram karena anak yang baru lahir tidak tau apa-apa dan masih suci tanpa dosa, jadi dengan segera melangsungkan pernikahan maka itu menyelamatkan status anak yang di kandung agar bisa di akui negara dan administrasi anak yang di kandung tidak menjadi sulit”

b. Subjek Kedua

Nama (Inisial) : LF
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 23
 Status : Mahasiswa IAIN
 Alamat : Jl. Temanggung Tilung

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB di IAIN Palangka Raya dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek LF mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami disekitar subjek, ia menjawab;

“Kalo di sekitar saya tidak ada orang yang mengalami hamil di luar nikah, dan tentang mengapa sering terjadi kehamilan di luar nikah ialah karena banyaknya pergaulan yang bebas, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya”

- 2) pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek LF tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka dari itu apa yang di larang oleh Allah menurut saya merupakan suatu aib bagi keluarga terlebih hamil di luar nikah yang mana sudah ada larangan bahwa berzina itu hukumannya bukan hanya di dunia saja dan itu sudah di terangkan di dalam Al-Qur’an. Solusi dari hamil di luar nikah itu solusinya harus dinikahkan demi menutupi aib bagi keluarga dan itu menjadi suatu alasan mengapa orang yang hamil di luar nikah harus dilakukan pernikahan. Pernikahan tersebut merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melanggar larangan Allah sehingga yang melakukan harus mempertanggung jawabkannya”.⁸⁰

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek LF, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Kalau menurut saya pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah sudah jelas di cap tidak baik untuk saya pribadi, kalo masyarakat mungkin sebagian ada yang mengetahui dan memahami bahwa perbuatan tersebut ada yang buruk dan ada juga yang tidak sebab pernikahan tersebut juga merupakan

⁸⁰ Wawancara dengan LF Pada tanggal 16 september 2021

tanggung jawab dari perbuatan yang di lakukan. Menurut saya itu menodai karena pernikahan yang sesungguhnya di lakukan karena yang baik-baik bukan karena paksaan, itu kan kenapa mereka di suruh menikah ya karena sudah kejadian akibat perbuatan mereka yang mana mau tidak mau harus di nikahkan”.⁸¹

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahinya?

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian LF tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahinya, ia mengatakan:

“Menurut saya tergantung sih kalau hamilnya di bawah empat bulan dan ada orang yang mau menikahkannya ya di persilahkan karena perbuatan terebut termasuk baik untuk menutup aib orang tersebut.apabila sudah lewat lebih dari tujuh bulan lebih baik menunggu perempuan tersebut melahirkan terlebih dulu. Ini tergantung persepsi masing-masing dan menurut saya sendiri kalau sudah di atas tujuh bulan lebih baik menunggu saja terlebih dahulu untuk melahirkan karena orang yang menikahkan harus menanggung resikonya, resiko tersebut salah satunya anak tersebut bukan darah dagingnya dan mereka menikahkan harus benar - benar dengan niat baik”.⁸²

- 5) Apakah pantas anak yang lahir dari hasil zina disebut sebagai anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek LF pantaskah anak hasil zina disebut sebagai anak haram dan bagaimana status kedudukan anak yang dikandung akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan;

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*,

“Menurut saya anak yang lahir dari hubungan zina tidak pantas disebut sebagai anak haram, karena di dalam Islam menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan bukan sah, dan status anaknya ialah tidak bisa di hubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya bisa dihubungkan dengan ibunya saja, seperti yang sudah di jelaskan dalam undang-undang dan hukum Islam”

c. Subjek Ketiga

Nama (Inisial) : JS

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 21

Status : Bekerja

Alamat : Jl. Kerinci

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 20.23 WIB di Palangka Raya dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek JS mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami disekitar subjek, ia menjawab;

“Kalo hamil terus menikah di sekitar saya ada dan itu penyebabnya sudah pasti pergaulan bebas”

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek JS tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Ya baiknya dinikahkan sepasang kekasih yang belum menikah untuk menutupi aibnya apalagi mereka sudah melakukan hubungan atau zina sampai terjadi kehamilan di luar nikah itu”.⁸³

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek JS, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Sudah pasti di cap buruk oleh masyarakat yang masih tabu dan anaknya bisa disebut anak haram. Tapi sebaiknya di suport saja oleh tetangganya karena takut terjadi hal yang buruk contohnya seperti wanita tersebut nekat aborsi karena tidak tahan dengan omongan tetangga, kalo menodai arti pernikahan saya rasa sudah pasti”.⁸⁴

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian JS tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

⁸³ Wawancara dengan JS pada tanggal 22 Maret 2022

⁸⁴ *Ibid.*,

“ Malah lebih bagus selama laki-laki itu mampu membiayakan kehidupan wanita tersebut dan menerima anak yang dikandung perempuannya dan saya sendiri kalo berjodoh dengan wanita yang sudah hamil maka nggak jadi masalah selama wanita itu menyesali perbuatannya dan juga selama saya menyukainya, kalo waktu menikahinya itu tergantung karna kalo kondisi hamilnya masih 2 – 4 bulan masih bisa untuk segera dinikahkan karna perutnya masih belum besar tapi kalo sudah lebih dari 5 bulan sebaiknya menunggu waktu selesai melahirkan”.⁸⁵

- 5) Pantaskah anak yang lahir dari hasil zina disebut anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak

Terakhir penulis bertanya kepada subjek JS pantaskah anak yang lahir dari hasil zina disebut anak haram dan bagaimana status kedudukan anak yang dikandung akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan;

“Kalo perempuan hamil di luar nikah lalu anak itu lahir ke dunia maka memang lebih pantas disebut anak haram tetapi sebaiknya cukup kita saja yang mengetahui tanpa merendahkan anak itu”.

d. Subjek Keempat

Nama (Inisial) : EK
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 22
 Status : Mahasiswa UPR
 Alamat : Jl. Yosudarso

⁸⁵ *Ibid.,*

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 20.30 WIB di Palangka Raya dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek EK mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami disekitar subjek, ia menjawab;

“Di sekitar saya ada sih anak remaja yang hamil duluan baru menikah dan hamil di luar nikah terjadi dibanyak perkotaan sudah pasti karena terkontaminasi budaya barat dan ketika berhubungan badan tidak menggunakan alat kontrasepsi”.

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek EK tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Kalonya mau bertanggung jawab dan mau menikahinya oke tapi kebanyakan fakta dilapangan laki-laknya kabur jadi akhirnya perempuannya menjadi korban dan seandainya perempuan itu mendapatkan laki-laki lain kebanyakan di lapangan dapat laki-laki yang salah, tapi kalo seandainya dapat laki-laki yang lebih baik perempuan itu akan bahagia dari sebelumnya”.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan EK pada tanggal 22 Maret 2022.

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek EK, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Menurut saya masyarakat yang mencap buruk itu salah, kalonya ada musibah lebih baik di suport supaya yang bersangkutan tidak makin depresi. Terkait menodai arti pernikahan yang sesungguhnya jelas menodai karna perempuan itu sudah hamil saat menikah”.⁸⁷

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian EK tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

“Kalau itu tergantung, seandainya saya dapat perempuan yang sudah hamil tapi tuhan memperlihatkan perempuan itu yang terbaik buat saya jadi saya tetap menerimanya, jadi menurut saya kalonya selama saling suka satu sama lain tidak masalah meskipun laki-laknya bukan yang menghamili. Waktu menikahnyapun sebaiknya waktu dalam keadaan hamil supaya aibnya tertutupi”.⁸⁸

- 5) Apakah anak yang lahir dari hubungan zina pantas disebut anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

Terakhir penulis bertanya kepada subjek EK pantaskah anak yang lahir dari hubungan zina disebut anak haram dan bagaimana status kedudukan anak yang dikandung akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan;

“kalo pendapat saya manusia yang lahir di dunia itu sudah pasti suci meskipun di beberapa kondisi anak itu disebut anak haram oleh orang-orang karena lahir dari perbuatan yang haram”.

e. Subjek Kelima

Nama (Inisial) : AR
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 22
 Status : Bekerja
 Alamat : Jl. G. Obos I

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 April 2022 pukul 20.00 WIB di Palangka Raya dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek AR mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami di sekitar subjek, ia menjawab;

“Kalo yang mengalami disekitar sih engga ada ya, kalo faktor terjadinya karena terbawa hawa nafsu terkhususnya para remaja yang masih mengebu-gebu nafsunya”

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek AR tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Kalo pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah demi menutupi aib boleh soalnya itu demi kebaikan bagi mereka dan selama mereka sama-sama mau saya rasa lebih bagus ketimbang anak yang dikandung di aborsi”.⁸⁹

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek AR, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Ya meskipun hamil diluar nikah memang tindakan yang salah tapi sebaiknya masyarakat mampu memberikan suport karna kalo sampe masyarakat menghina atau menjelek-jelekan takutnya nanti si perempuan malah jadi bunuh diri, kalau pernikahan hamil diluar nikah menodai pernikahan sesungguhnya bisa dikatakan iya karna telah berbuat hal yang kurang pantas sebelum menikah”.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan AR pada tanggal 3 April 2022

⁹⁰ *Ibid.*,

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian AR tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

“Menurut saya jangan, demi kebaikan laki-laki yang bukan menghamilinya karna bukan dia yang berbuat kesalahan tapi kalo emang karena suka dan ikhlas menerima keadaan perempuannya ya terserah mereka, tapi saya sendiri tidak mau menerima atau menyukai perempuan yang sudah hamil di luar nikah”.⁹¹

- 5) Apakah anak yang lahir dari hubungan zina pantas disebut anak haram dan bagaimana status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek AR pantaskah anak yang lahir dari hubungan zina disebut anak haram;

“Sebenarnya engga pantas anak yang lahir ke dunia disebut anak haram karena semua anak yang lahir pasti suci cuma perbuatan orang tuanya saja yang kurang pantas”.

f. Subjek Keenam

Nama (Inisial) : RH

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 22

Status : -

Alamat : Jl. Gang Permata Sari

⁹¹ *Ibid.*,

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 April 2022 pukul 15.40 WIB di tempat wisata Palangka Raya dengan fokus persepsi generasi z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek RH mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami di sekitar subjek, ia menjawab;

“Mungkin ada yang mengalami di lingkungan sekitar saya karena banyak sekali remaja yang berpacaran mengikuti budaya kebaratan seperti pergaulan bebas”.

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek RH tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Kalo menurut saya pribadi jika tujuannya untuk menutupi aib si perempuan bagus selama laki-laki bertanggung jawab sehingga keduanya bertaubat satu sama lain dan menyesali perbuatannya”.⁹²

⁹² Wawancara dengan RH pada tanggal 13 April 2022

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek RH, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Mungkin sebagian masih ada yang mencap buruk tapi menurut saya sebaiknya diam saja lebih baik, tidak perlu mensupport atau memberikan ejekan supaya pelaku zina itu jera, tapi sebaiknya diam dan seolah-olah tidak tau apa-apa supaya silaturahmi masih terjaga. Kalo masalah pernikahan hamil di luar nikah ini tidak ada menodai arti pernikahan yang sesungguhnya meskipun pernikahan itu sakral tetapi selama suka sama suka maka engga menodai”.⁹³

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian RH tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

“boleh aja selama laki-laki yang bukan menghamili menikahnya, selama saling suka sama suka tanpa ada paksaan, saya sendiri juga bakal menerima apa adanya perempuan yang memang saya sukai meskipun kenyataannya ia hamil di luar nikah. Mengenai waktu menikahnya menurut saya pribadi sebaiknya ketika hamil dinikahkan secara alibi saja demi menutupi aib si perempuan tadi tapi kalo sudah melahirkan baru menikah lagi secara sah”.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

- 5) Apakah anak yang lahir dari hubungan zina pantas disebut anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek RH pantaskah anak yang lahir dari hubungan zina disebut sebagai anak haram, ia mengatakan;

“Kalo ini saya pasti engga setuju kalo anak yang baru lahir disebut anak haram meskipun dari hasil perbuatan zina, jadi menurut saya yang haram itu perbuatannya sedangkan anaknya suci”.

g. Subjek Ketujuh

Nama (Inisial) : RZ
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Umur : 19
 Status : Lulusan SMA
 Alamat : Jl. Siam

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian pada tanggal 8 April 2022 melalui pertanyaan yang telah di sediakan dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek RZ mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami di sekitar subjek, ia menjawab;

“Mungkin ada yang mengalami di lingkungan pertemanan tapi gak tau pasti kalo faktor yang paling utama karena pergaulan bebas dan kurang pengawasan orang tua”.

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek RZ tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“kalo laki-laki yang menghamili menikahinya bagus kalo menurut saya sendiri asal si laki-laki dan perempuan yang telah berbuat salah benar-benar bertaubat dan menyesali perbuatannya”.⁹⁵

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek RZ, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Mungkin sebagian masih ada yang mencap buruk seperti di perkampungan karna di kampung hal tersebut masih tabu dan

⁹⁵ Wawancara dengan RZ pada tanggal 8 April 2022

kehidupan lebih keras, gak bisa salah sedikit kalo di kota mungkin sebagian menganggap biasa tapi menurut saya sebaiknya diam saja lebih baik. Kalo masalah pernikahan hamil di luar nikah ini tidak ada menodai arti pernikahan yang sesungguhnya selama suka sama suka maka engga menodai”.⁹⁶

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahinya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian RH tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahinya, ia mengatakan:

“Kalo itu selama laki-laki yang bukan menghamili menikahinya siap dan menerima kekurangan bahkan tanpa ada paksaan boleh saja menikahinya, saya sendiri juga bakal menerima apa adanya perempuan yang sudah hamil karena itu ladang pahala bagi kita asal kita juga suka sama itu perempuan. Mengenai waktu menikahinya menurut saya pribadi sebaiknya ketika hamil saja supaya engga banyak orang tau aib perempuan itu”.⁹⁷

- 5) Apakah anak yang lahir dari hubungan zina pantas disebut anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek RZ pantaskah anak yang lahir dari hubungan zina disebut sebagai anak haram, ia mengatakan;

“Jelas engga terima kalo anak hasil zina disebut anak haram karena semua bayi yang lahir sudah pasti dalam keadaan suci dan bersih gak punya dosa”.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*,

h. Subjek Kedelapan

Nama (Inisial) : HM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 22
Status : Mahasiswa UMPR
Alamat : Jl. Manuhara

Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung kepada subjek penelitian pada tanggal 8 April 2022 melalui pertanyaan yang telah disediakan dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek HM mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami disekitar subjek, ia menjawab;

“Kalo orang sekitar seperti keluarga selama ini engga ada kasus hamil di luar nikah tapi kalo teman sekolah mungkin ada yang kejadian tapi gak terlalu kenal, faktornya ya pertama karna berpacaran sampe malampaui batas dan sering berduaan”.

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek HM tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“Jika menikahi wanita hamil tujuannya untuk menutupi aib bagus jadi keliatan kalo laki-laki yang menghamili bertanggung jawab terhadap perempuannya”.⁹⁸

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek HM, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Kalo ada tetangga yang kena kasus hamil di luar nikah sebaiknya diam saja seolah-olah tidak tau apa-apa supaya silaturahmi masih terjaga. Kalo masalah pernikahan hamil di luar nikah ini mungkin tidak menodai arti pernikahan yang ada meskipun telah melakukan perbuatan itu sebelum menikah karna hal itu kembali kediri masing-masing dan yang penting akadnya terpenuhi dan sah”.⁹⁹

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian HM tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

“boleh aja selama laki-laki yang bukan menghamili menikahnya, selama saling suka sama suka tanpa ada paksaan, tapi saya

⁹⁸ Wawancara dengan HM pada tanggal 8 April 2022

⁹⁹ *Ibid.*,

sendiri gak bakal menerima perempuan yang sudah hamil meskipun saya suka tetapi perempuan itu berhubungann dengan orang lain berarti dia tidak menghargai kepercayaan saya. Kalo waktu menikahinya sebaiknya setelah perempuan itu lahir karena saya pernah dengar dari ceramah-ceramah begitu”.¹⁰⁰

- 5) Apakah anak yang lahir dari hubungan zina pantas disebut anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek HM pantaskah anak yang lahir dari hubungan zina disebut sebagai anak haram, ia mengatakan;

“Menurut saya engga pantas karena yang dosa orang tuanya, jadi yang pantas di sebut perbuatan yang haram bukan anak yang haram”.

i. Subjek Kesembilan

Nama (Inisial) : HA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Mahasiswa UPR
 Umur : 19

Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung kepada subjek penelitian pada tanggal 10 April 2022 melalui pertanyaan yang telah di sediakan dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁰⁰ *Ibid.*,

- 1) Pendapat generasi Z tentang sering terjadi kasus kehamilan di luar nikah di kota-kota besar dan mengapa bisa juga terjadi di Kota Palangka Raya?

Pertama-tama penulis bertanya kepada subjek HA mengenai mengapa terjadi kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya dan apakah ada orang yang mengalami disekitar subjek, ia menjawab;

“Mungkin ada yang mengalami di lingkungan sekitar saya, kalo penyebab terjadinya karena terbawa hawa nafsu terkhususnya para remaja yang masih mengebu-ngebu nafsunya”.

- 2) Pendapat generasi Z tentang pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek HA tentang pendapatnya mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, ia mengatakan:

“saya rasa itu wajib karena mau tidak mau harus bertanggung jawab, sebab jika menghamili anak orang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Jadi menutupi aib memang salah satu alasan supaya tidak banyak orang yang tau.”¹⁰¹

- 3) Apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di cap buruk di mata masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek HA, apakah pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dicap buruk dimata

¹⁰¹ Wawancara dengan HA pada tanggal 10 April 2022

masyarakat dan menodai arti pernikahan yang sesungguhnya, ia pun mengatakan:

“Ya tentu saja dicap tidak baik karena hal tersebut memalukan dimata masyarakat, terkait menodai atau tidaknya saya pikir menodai karena pernikahan yang sesungguhnya ialah menjaga keturunan”.¹⁰²

- 4) Pendapat generasi Z apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian HA tentang bolehkah laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya, ia mengatakan:

“Kalo dalam hal ini saya rasa siapapun boleh baik yang menghamili atau yang bukan menghamili selama menikahi perempuan itu tidak karena paksaan dan juga mampu merawat anak yang dikandung perempuan ketika lahir, terkait waktu menikahnya mungkin yang terbaik dinikahkan ketika waktu awal-awal kehamilan saja”.¹⁰³

- 5) Apakah anak yang lahir dari hubungan zina pantas disebut anak haram dan bagaimana Status kedudukan anak tersebut

Terakhir penulis bertanya kepada subjek HA pantaskah anak yang lahir dari hubungan zina disebut sebagai anak haram, ia mengatakan;

“jelas kalo anak yang lahir itu suci mungkin sebagian masyarakat dulu memang ada yang bilang anak haram kalo lahir dari hasil zina tapi saya tidak setuju”.

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ *Ibid.*,

2. Bagaimana solusi dari generasi Z untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah di kota Palangka Raya?

a. Subjek Pertama

Nama (Inisial) : W

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 22

Alamat : Jl. Mutiara

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 september 2021 pukul 16.00 WIB di rumah Subjek dengan fokus solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek W solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Menurut saya solusi yang tepat untuk mencegah kehamilan diluar nikah yang pertama ialah lebih ketatnya pengawasan orang tua, yang kedua mempelajari segala sesuatu berdasarkan hal baiknya seperti bergaul dengan orang yang baik, dan yang ketiga ialah memperluas pengetahuan sehingga rasa penasaran saat remaja berkurang”¹⁰⁴.

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

¹⁰⁴ Wawancara dengan W Pada tanggal 14 September 2021.

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek W solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek W pun mengatakan:

“Menurut saya ialah dengan memperdalam ilmu agama sebab di dalam agama islam menyentuh bukan muhrim saja sudah dilarang apalagi pacaran sampai hamil di luar nikahkan. Terus yang kedua menurut saya selalu berpikir positif sehingga hal yang kita lakukan selalu terjauh dari yang bersifat merugikan atau mudharat. Jadi poin pentingnya ialah menghindari pacaran sebab pacaran ialah jalan menuju zina”.¹⁰⁵

- 3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek W solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Kalo solusi pemerintah ya harus melakukan sosialisasi rutin tentang dampak pacaran, mendukung program orang tua dalam mencegah pacaran,. Jadi menurut saya itu semacam petugas keamanan melihat orang pacaran atau berduaan yang masih bukan muhrim perlu di tindak secara tegas apalagi kalo sampai berduaan di kos-kosan”.¹⁰⁶

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian W tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek W pun mengatakan:

“Keluarga merupakan faktor utama untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah sebab orang yang paling dekat di

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ *Ibid.*,

sekelilingnya ialah keluarga. orang tua juga harus selalu mengawasi serta memberikan pendidikan sejak kecil. Ketika seorang anak melakukan hal yang kurang baik orang tua harus menegur”.¹⁰⁷

b. Subjek kedua

Nama (Inisial) : LF
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 23
 Alamat : Jl. Temanggung Tilung

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 september 2021 pukul 10.00 WIB di IAIN Palangka Raya dengan fokus solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek LF solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Solusi untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang di larang lebih baik orang tua harus mengetahui keadaan anak tersebut, orang tua harus mengawasi anak tersebut artinya orang tua harus ada sehingga membuat anak tersebut merasa di awasi dan takut untuk melakukan hal demikian. karena langkah utama untuk mencegah hal tersebut adalah orang tua”.¹⁰⁸

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Wawancara dengan LF Pada Tanggal 16 September 2021.

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek LF solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek LF pun mengatakan:

“Di dalam Islam sendiri sudah di jelaskan untuk menghindari zina jadi untuk menghindarinya ialah dengan mengontrol nafsu dan salah satu cara mengontrol nafsu ialah dengan berpuasa dan melakukan kegiatan yang positif setiap harinya”.¹⁰⁹

- 3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek LF solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Solusinya itu yang pertama ialah lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk menangani permasalahan ini seperti KUA, itu harus memberikan edukasi, memberikan penjelasan, memberikan sosialisasi mengenai dampak dan faktor terjadinya permasalahan hamil di luar nikah”.

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian LF tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek LF pun mengatakan:

“Pertama orang tua harus mendidik kepada anaknya, orang tua harus memperhatikan perkembangan anaknya, baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah, orang tua harus mengetahui apa yang di kehendaki anak tersebut supaya bisa terjadinya komunikasi antara anak dan orang tua”.

¹⁰⁹ *Ibid.*

c. Subjek ketiga

Nama (Inisial) : JS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 21
Alamat : Jl. Kerinci

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 20.23 WIB di Palangka Raya dengan fokus solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek JS solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Kalo saya sendiri solusinya orang tua harus tau kalo anaknya sedang pacaran agar hubungannya tidak terlalu bebas dan tidak terlalu sering untuk bertemu”.¹¹⁰

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek JS solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek JS pun mengatakan:

“Solusinya ya seperti menghindari diri dari zina misalnya memberikan pengetahuan kepada anak atau menyekolahkan anak di sekolah agama”.

¹¹⁰ Wawancara dengan JS Pada Tanggal 22 Maret 2022.

- 3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek JS solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Pemerintah hanya perlu gencar memberikan sosialisasi. Meskipun itu kembali ke pribadi masing-masing karena seberapa banyak sosialisasi kalo diri sendiri sulit melawan hawa nafsu maka percuma”.¹¹¹

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian JS tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek JS pun mengatakan:

“Orang tua hanya perlu memberikan edukasi kepada anak dan Mengajarkan anak hal yang baik sedini mungkin”.

d. Subjek Keempat

Nama (Inisial) : EK
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 23
 Alamat : Jl. Yosudarso

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 20.30 WIB di Palangka Raya dengan fokus solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya, yang penulis uraikan sebagai berikut:

¹¹¹ *Ibid*

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek EK solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Kalo pacaran zaman sekarang ini mengikuti gaya orang barat jadi banyak yang pacaran sampe melakukan hubungan maka solusi mencegah kehamilannya yaitu menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan dengan pacar untuk mencegah kehamilan”.¹¹²

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek EK solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek EK pun mengatakan:

“Kalo dalam Islam sudah pasti di jelaskan untuk tidak mendekati zina tapi dizaman sekarang meskipun banyak yang tau namun banyak juga yang mengabaikan karena terkontaminasi budaya barat dan meskipun Indonesia banyak orang Islam tapi kebanyakan hanya sekedar islamKTP”.

3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Berikutnya penulis menanyakan kepada subjek EK solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Menurut saya pemerintah tidak bisa mencegah tapi bisa menguranginya jadi pemerintah perlu memberikan edukasi agar penjualan alat kontrasepsi lebih terbuka tidak tertutup seperti yang hanya ada di apotik atau indomaret yang membuat kita

¹¹² Wawancara dengan EK Pada Tanggal 22 Maret 2022.

takut untuk membelinya, coba kalo seandainya alat kontrasepsi ada dibanyak tempat yang membuat masyarakat membelinya tidak malu seperti membeli minuman, jadi dengan tersedianya alat kontrasepsi dibanyak tempat dapat mengurangi kasus kehamilan di luar nikah”.¹¹³

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian EK tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek EK pun mengatakan:

“Orang tua perlu memberikan pengawasan ketat ke anak tapi kebanyakan anak yang lagi kuliah di luar kota pengawasannya pasti berkurang jadi orang tua cukup mengingatkan selebihnya kembali kediri masing-masing”.¹¹⁴

e. Subjek Kelima

Nama (Inisial) : AR
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 22
 Alamat : Jl. G. Obos I

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 April 2022 pukul 20.00 WIB di Palangka Raya dengan fokus solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya, yang penulis uraikan sebagai berikut:

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid.*,

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek AR solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Faktor utamanya jangan berpacaran karena sudah ditegaskan untuk tidak mendekati zina kalo ingin terhindar dari kasus hamil di luar nikah”.¹¹⁵

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek AR solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek AR pun mengatakan:

“Dalam agama itu sebenarnya sudah jelas bahwa zina itu di larang, jadi kembali kediri kita lagi bagaimana caranya agar bisa mengontrol diri dan nafsu, dan tidak melakukan pacaran terlebih dulu”.

3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek AR solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Pentingnya Pemerintah memberikan sosialisasi kepada anak yang masih remaja, atau memberikan spanduk di beberapa tempat tetang dampak dari hamil di luar nikah”.¹¹⁶

4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

¹¹⁵ Wawancara dengan AR Pada Tanggal 3 April 2022.

¹¹⁶ *Ibid.*.

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian AR tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek AR pun mengatakan:

“Orang tua harus menasehati anak untuk jangan dulu pacaran baik sejak dini atau masih remaja”.¹¹⁷

f. Subjek Keenam

Nama (Inisial) : RH
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 22
 Alamat : Jl. Gang Permata Sari

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 April 2022 pukul 15.40 WIB di Wisata Palangka Raya dengan fokus solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah di kota Palangka Raya, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek RH solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Mengenai solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah pertama kalo orangnya masih baik jangan sampai salah pergaulan dan yang kedua kalo emang sudah terjerumus mengikuti budaya barat sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi”.¹¹⁸

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Wawancara dengan RH Pada Tanggal 13 April 2022.

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek RH solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek RH pun mengatakan:

“Agama Islam melarang untuk berduaan bagi yang belum menikah dan belum sah jadi hal yang paling penting ialah jangan mendekati zina seperti suka berduaan disuatu tempat”.

- 3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek RH solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia mengatakan:

“Pemerintah harus lebih ketat seperti setiap hotel atau ditempat penginapan wisma dilarang untuk chek in kalo masih belum berkeluarga atau belum punya buku nikah, kalo kos-kosan pemerintah harus melakukan patroli untuk mengecek kos-kosan anak remaja yang jauh dari orang tua”.¹¹⁹

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian RH tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek RH pun mengatakan:

“Kalo orang tua atau keluarga sebaiknya menjaga anaknya dan harus tau ketika anaknya sudah pacaran saat memasuki usia remaja supaya pergerakan anak terbatas dan tidak terlalu bebas”.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

g. Subjek Ketujuh

Nama (Inisial) : RZ
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 19
Alamat : Jl. Siam

Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung kepada subjek penelitian pada tanggal 8 April 2022 melalui pertanyaan yang telah di sediakan dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek RZ solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia menjawab:

“Kalo mencegah kehamilan di luar nikah lebih efektif dengan menikahkan anak yang sudah memiliki pacar, kalo masalah ekonomi masih bisa di bantu oleh orang tuanya yang penting anak bisa terhindar dari zina”.

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek RZ solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek RZ pun menjawab:

“Yang paling penting ialah menghindari zina ”.

- 3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek RZ solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia menjawab:

“Pemerintah perlu mengadakan kaya sosialisasi tentang edukasi dampak dari pergaulan bebas dan bahayanya kasus hamil di luar nikah kepada remaja dengan di iming-imingi dapat uang transport agar banyak yang ikut sosialisasinya”.

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian RZ tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek RZ pun menjawab:

“Orang tua jangan terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya, kalo terkait edukasi sebaiknya sewajarnya saja takut anaknya tambah penasaran dan makin menjadi keingin tauannya, dan terakhir orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anaknya”.

h. Subjek Kedelapan

Nama (Inisial) : HM
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 22
 Alamat : Jl. Manuhara

Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung kepada subjek penelitian pada tanggal 26 September 2021 melalui pertanyaan yang telah di sediakan di google form dengan fokus persepsi generasi Z terhadap

menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek HM solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia menjawab:

“Menurut saya sendiri ya yang paling penting mencari teman yang bagus dan baik ahlaknya supaya mampu menghindari pergaulan bebas”.

2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek HM solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek HM pun menjawab:

“Kalo dalam agama Islam jika sudah suka dan tertarik dengan lawan jenis sebaiknya ta’aruf dulu dan menjaga batas satu sama lain”.

3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek HM solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia menjawab:

“Solusi yang tepat dari pemerintah itu sebenarnya bukan sosialisasi tetapi pemerintah perlu membuat aturan baru seperti memberi sanksi terhadap remaja yang melakukan perbuatan zina”.

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian HM tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek HM pun menjawab:

“Orang tua harus memberi aturan yang ketat kepada anak seperti ketika keluar malam harus jelas kemana dan tujuannya apa, dan jam pulang juga harus di tekankan. Jadi menurut saya orang tua harus keras”.

i. Subjek Kesembilan

Nama (Inisial) : HA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 19

Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung kepada subjek penelitian pada tanggal 10 April 2022 melalui pertanyaan yang telah di sediakan dengan fokus persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya yang penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah

Ketika penulis bertanya kepada subjek HA solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah, ia menjawab:

“Mungkin dengan tidak melakukan pacaran dan berdua-duaan, karena besar kemungkinan hal buruk bisa saja terjadi”.

- 2) Solusi dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek HA solusi yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencegah kehamilan di luar nikah, subjek HA pun menjawab:

“Menurut saya adalah dengan menanamkan ilmu-ilmu agama kepada anak sejak dini, karena dari hal itu anak bisa menerka-nerka mana yang baik dan mana yang buruk.

- 3) Solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

Penulis menanyakan kepada subjek HA solusi buat pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, ia menjawab:

“Pemerintah memberikan program yang bisa mengedukasi para remaja agar bisa menjaga harga diri dan tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas, contohnya seperti membuat kegiatan untuk para remaja agar lebih produktif dalam menghabiskan waktu”.

- 4) Solusi yang harus dilakukan keluarga atau orang tua terhadap anak demi terhindar dari kehamilan di luar nikah

Selanjutnya penulis bertanya kepada subjek penelitian HA tentang solusi untuk orang tua terhadap anaknya demi terhindar dari kehamilan di luar nikah, subjek HA pun menjawab:

“Untuk orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya, karena kalo orang tua sikapnya kurang baik maka anak juga akan mengikuti kelakuan orang tuanya”.

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I, analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran di kota Palangka Raya dan solusi dari generasi Z untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

Dari gambaran di atas terlebih dahulu peneliti mencermati 9 (Sembilan) pendapat subjek secara tatap muka yang mana para subjek penelitian ini yakni generasi Z yang berdomisili Palangka Raya. Adapun yang menjadi beberapa fokus peneliti adalah persepsi generasi Z tentang menikahi perempuan akibat hamil di luar nikah demi menutupi aib bagi keluarga, pendapat generasi Z tentang menikahi perempuan akibat hamil di luar nikah apakah melukai arti pernikahan yang sesungguhnya dan di cap buruk di mata masyarakat serta persepsi generasi Z tentang apabila ada laki-laki yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahinya.

1. Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Di Luar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangka Raya

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, persepsi generasi Z terhadap menikahi perempuan hamil di luar nikah bahwa mereka menyatakan hamil di luar nikah adalah sebuah aib yang besar bagi sebuah keluarga apalagi dari pihak keluarga perempuan yang menanggung malu yang jauh lebih besar jika laki-laki yang menghamili tidak

bertanggungjawab dan anak yang dikandung melahirkan tanpa adanya seorang ayah maka hal tersebut dapat menjadi perbincangan yang hangat dimata masyarakat. Mereka menyatakan jalan satu-satunya ialah untuk dinikahkan sehingga aib tersebut tidak menyebar luas di mata masyarakat meskipun tujuan utama dari pernikahan tersebut bukan untuk beribadah melainkan untuk menutupi aib dari perempuan tersebut.

Adapun penjelasan analisis dari generasi Z berdasarkan rumusan masalah yang pertama seperti yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan Dilangsungkan Demi Menutupi Aib

Pertama menurut W, LF, JS, HM dan AR mereka sepakat orang yang menikahi perempuan hamil di luar nikah tujuan utamanya adalah demi menutupi aib sehingga tidak banyak masyarakat yang tau. LF juga menerangkan bahwa perbuatan yang dilarang Allah dan apa yang dilarang oleh Allah adalah suatu aib bagi keluarga. Lebih baik dinikahkan sepasang kekasih yang sudah melakukan hubungan terlarang untuk menutupi aibnya karena jika tidak akan menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat dan anak tersebut lahir tanpa adanya seorang ayah.¹²¹

Dari penjelasan beberapa subjek penelitian menurut penulis hampir sama dengan Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan jika masing-masing dari pezina, baik laki-laki maupun perempuan, sudah bertaubat dengan taubatan *nasuha* dengan memohon ampun atas dosa yang diperbuat, menyesali dan bertekad tidak akan melakukan lagi, serta

¹²¹ Wawancara dengan LS Pada Tanggal 16 September 2021

berupaya menjalani kehidupan dengan baik, maka Allah swt. berkenan menerima taubat mereka. Umar bin Khaththab ra. Pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, bolehkah laki-laki tersebut menikahi perempuan yang sudah disetubuhinya, Umar menjawab “mereka berdua boleh menikah jika sudah bertaubat dan memperbaiki prilakunya”.¹²² Bahkan seperti yang di jelaskan Imam Syafi’I dalam ringkasan kitab *al umm* bahwasannya perkara yang paling baik bagi seorang laki-laki adalah agar tidak menikahi wanita pezina, dan bagi wanita agar tidak dinikahkan dengan laki-laki pezina. Namun bila hal itu dilakukan, maka hukumnya tidaklah haram.¹²³

Di Indonesia sendiri pun, perkara yang berkaitan dengan nikah hamil telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tepatnya dapat ditemukan dalam pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- 1) (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹²⁴

Dalam KHI sendiri telah ditegaskan bahwasannya menikahi wanita akibat hamil di luar nikah diperbolehkan saja jika yang menikahi wanita

¹²² Sayyid sabiq, *Fikih Sunah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 328-329.

¹²³ Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 355.

¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan, kewarisan Perwakafan*, (Bandung: CV Nuansa Aulisa, 2012) , 68.

tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Jadi, dengan dinikahkan pada saat kandungan wanita masih dikatakan tahap awal maka hal tersebut dapat menutupi aib dikalangan masyarakat dan ketika anak yang dikandung melahirkanpun tidak banyak masyarakat yang tau kalau itu anak yang lahir dari hubungan gelap sebelum pernikahan.

Penulis berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan karena hamil di luar nikah akibat pacaran demi menutupi aib merupakan jalan satu-satunya dan konsekuensi yang harus diterima baik oleh mereka yang melakukan maupun pihak keluarga, dengan melangsungkan pernikahan dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menghamili sudah bertanggung jawab meskipun sebenarnya mereka tidak siap menikah baik dari segi fisik maupun mental atau menikah dalam keadaan terpaksa kendati demikian hal tersebut jauh lebih baik dari pada mengguguri kandungan atau mengaborsi bayi yang sedang dikandung.

b. Adanya Perbedaan Tabu tidak Tabunya Perkara Perempuan Hamil di Luar Nikah

Dari sudut pandang masyarakat yang masih tabu tentang pernikahan akibat hamil di luar nikah biasanya pernikahan tersebut sudah di cap tidak baik dimata masyarakat sebagaimana yang diutarakan oleh subjek W, AH, EK, dan HA. Bahkan penjelasan tersebut di perkuat oleh subjek JS yang menjelaskan tidak hanya di cap tidak baik oleh masyarakat bagi yang hamil di luar nikah melainkan anaknya juga di cap sebagai anak haram¹²⁵.

¹²⁵ Wawancara dengan JS Pada Tanggal 22 Maret 2022.

Sementara dari subjek LF dan RZ menjelaskan mungkin di era sekarang ini sudah ada masyarakat yang menganggap hamil di luar nikah atau pernikahan akibat hamil di luar nikah menjadi hal yang biasa atau tidak tabu lagi di area perkotaan sebab banyaknya pergaulan bebas dikalangan remaja pada perkotaan.

Dari penjelasan subjek penelitian di atas memiliki kesamaan yakni hamil diluar nikah merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam dan pernikahan akibat hamil di luar nikah sudah pasti dicap tidak baik dimata masyarakat yang masih tabu akan hal itu dan menurut subjek penelitian yang lain meskipun ada beberapa masyarakat sudah menganggap hamil di luar nikah menjadi hal yang biasa selama laki-laki yang menghamilinya mau bertanggung jawab. Penulis pun memiliki pendapat yang sama dengan sebagian subjek, menanggapi bahwa di era sekarang ini masih hampir banyak masyarakat yang tabu dengan pernikahan akibat hamil di luar nikah. Bahkan perkara hamil di luar nikah saja yang terjadi di daerah perkampungan bisa disanksi denda adat yang bertujuan memberi efek jera kepada pelaku.¹²⁶ Sisi positifnya dicap tidak baik dari masyarakat menurut penulis ialah pelaku merasa jera dan bertaubat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, sedangkan sisi negatifnya menurut penulis ialah bahwa dari dicap buruk oleh masyarakat yang masih tabu kemungkinan bisa mengakibatkan pihak laki-laki kabur sehingga takut untuk bertanggung jawab bahkan yang lebih parahnya lagi

¹²⁶ M. Zainal Abidin, Tradisi Patekan dan Upaya Mencegah Kehamilan Di Luar Nikah, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No.2, (2018), 93.

dengan dicap buruk oleh masyarakat pihak perempuan bisa terkena serangan mental yang mengakibatkan pemikiran bahwa bunuh diri atau aborsi adalah jalan terbaik yang mana padahal pemikiran tersebut sudah jelas salah.

c. Laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya

1) Pendapat yang membolehkan dinikahi pada kondisi hamil

Pertama menurut hasil penelitian semua subjek sepakat bahwa laki-laki yang bukan menghamili perempuan tersebut boleh untuk menikahi perempuan tersebut. namun, terkait waktu untuk menikahnya mereka berbeda pendapat subjek W, HA, RZ, lebih berpendapat bahwa boleh saja laki-laki lain menikahi asal wanita itu juga suka dengan laki-laki tersebut, pernikahan tersebut harus segera dilakukan pada saat hamil karena pada saat anaknya melahirkan masyarakat tau bahwa anaknya mempunyai seorang ayah meskipun bukan ayah biologisnya, dengan segera melakukan pernikahan pada saat hamil akan membantu menutupi aib perempuan dan anak yang di kandung akan lebih mudah administrasinya dalam hal kenegaraan.¹²⁷

2) Pendapat yang menyatakan boleh dinikahi setelah melahirkan

Sedangkan menurut subjek RH dan HM menjelaskan pernah mendengar dari ceramah bahwa menikahi wanita hamil lebih baik setelah melahirkan saja supaya lebih yakin agar tidak terjadi

¹²⁷ Wawancara dengan RZ Pada Tanggal 8 April 2022

melakukan hubungan badan saat hamil apabila telah menikah. Sementara menurut subjek LF dan JS kalau hamilnya di bawah empat bulan dan ada orang yang mau menikahnya di persilahkan karena perbuatan tersebut termasuk baik untuk menutup aib orang tersebut. Apabila sudah lewat lebih dari lima bulan lebih baik menunggu perempuan tersebut melahirkan terlebih dulu, karena orang ukuran perut wanita sudah besar dan bisa membuat masyarakat menjadi penasaran dan bertanya-tanya.¹²⁸

Mengenai apabila laki-laki yang bukan menghamili ingin menikahnya subjek penelitian berbeda pendapat akan hal ini ada yang membolehkan dinikahkan pada saat dalam keadaan hamil agar aib perempuan tersebut tidak banyak yang tau dan anak tersebut jelas di mata masyarakat mempunyai ayah, ada yang mengatakan boleh dinikahkan namun harus menunggu perempuan tersebut melahirkan terlebih dahulu karena agar jelas anak yang di kandung itu ayahnya siapa dan boleh jadi laki-laki yang menghamilinya ketika anaknya lahir kedunia dia sadar dan langsung bersedia untuk bertanggung jawab, dan ada juga yang mengatakan boleh dinikahkan ketika saat dalam kandungan kurang dari empat bulan dan apabila lebih dari tujuh bulan lebih baik dinikahkan pada saat setelah melahirkan saja.

Ditinjau dari Teori Nikah Hamil Mengenai menikahi wanita hamil akibat pacaran atau zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya

¹²⁸ Wawancara dengan JS Pada Tanggal 22 Maret 2022

kompilasi hukum Islam tidak mengaturnya untuk menjawab masalah ini harus melihat pendapat dikalangan ulama, para ulama juga berbeda pendapat tentang menikahi wanita hamil oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, pendapat yang membolehkan ialah Imam Syafi’I dan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam. Pendapat generasi z yang menyatakan bolehnya dinikahi wanita hamil akibat pacaran atau zina dalam kondisi hamil oleh laki-laki yang bukan menghamilinya sama dengan pendapat Imam Syafi’I dan Abu Hanifah.¹²⁹

Sedangkan Imam Abu Yusuf menyatakan tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.¹³⁰ Pendapat Imam Abu Yusuf pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan hamil oleh orang yang buka menghamilinya maka hukumnya fasid (batal). Hal ini didasarkan pada Surah An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya; “pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki

¹²⁹ M Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 59.

¹³⁰ *Ibid.*, 58-59.

*musyrik. Dengan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur 24 : 3).*¹³¹

Pendapat generasi z yang menyatakan tidak bolehnya dinikahi wanita hamil akibat pacaran atau zina dalam kondisi hamil oleh laki-laki yang bukan menghamilinya atau dengan kata lain harus menunggu perempuan tersebut melahirkan terlebih dahulu sama dengan pendapat Imam Abu Yusuf.

Imam Muhammad as-Syaibani berpendapat, bahwa perkawinan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya untuk melakukan hubungan badan, hingga bayi yang di kandung lahir. Pemikiran as-Syaibani tersebut menghendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, agar tidak terjadi *ikhtilat nasab* atau percampuran keturunan. Maka beliau mengharamkan melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir, dan jika si anak lahir maka logikanya anak itu adalah si anak yang melahirkan dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahnya.¹³²

Penulis berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan karena hamil di luar nikah akibat pacaran demi menutupi aib merupakan konsekuensi yang harus diterima, apabila laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dan ada laki-laki lain ingin menikahnya penulis sendiri berpendapat mengarah kepada kemashlahatan seperti pemikiran

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2007), 350.

¹³² M Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 63.

Imam Muhammad as-Syaibani. Apabila laki-laki yang bukan menghamili bersedia dan menerima apa adanya untuk menikahinya maka bukan masalah dan akan jadi lebih baik namun sangat dilarang untuk berhubungan badan hingga anak yang dikandung tersebut melahirkan.

d. Anak Yang Lahir Dari Hubungan Di Luar Nikah Bukanlah Anak Haram

Mengenai anak yang lahir dari hubungan zina yang disebut sebagai anak haram subjek W, LF, AR, RH, RZ, EK dan HM menjelaskan anak hasil zina tidak pantas disebut anak haram karena dalam ajaran Islam anak yang baru lahir tidak tau apa-apa dan masih suci tanpa dosa.¹³³ Sedangkan subjek JS berpendapat anak tersebut memang lahir dari hasil zina dan sepertinya hal tersebut memang disebut sebagai anak haram, akan tetapi sebaiknya kita saja yang mengetahui tanpa menyinggung anak itu atau menyebarkan ke orang banyak kalo dia anak haram karena itu perbuatan tidak baik.

Sebagai akibat lebih lanjut anak hasil zina secara hukum tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahnya seperti hubungan nasab, perwalian nikah dan masalah kewarisan, meskipun secara biologis itu adalah ayahnya.¹³⁴ Penulis juga memiliki pendapat yang sama mengenai hal ini anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan sehingga anak yang lahir tidaklah menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut tidaklah boleh dikatakan anak haram oleh masyarakat sekitar.

¹³³ Wawancara dengan HM Pada Tanggal 8 April 2022

¹³⁴ Ali Muhtarom, Kedudukan Anak Hasil hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, No.2, (Juni 2018), 201.

Mengenai nasab anak tersebut menurut penulis sendiri anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan waris, dengan pria yang mengakibatkan kelahirannya. Anak yang lahir dari hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat pacaran jika di tinjau dari segi teori *Maqashid Syariah* tentu akan berkaitan dengan lima unsur kemashlahatan pokok. Keberadaan agama jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut dengan lima unsur pokok kemashlahatan, dikaitkan dengan kelompok peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.¹³⁵

a. Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan Agama dikaitkan dengan dibolehkannya menikahi perempuan hamil di luar nikah dengan ketentuan Pasal 53 KHI bagi pasangan sesama pezina meskipun atas dasar paksaan, hal itu sudah menjadi bukti bahwa pelaku zina yang bertanggung jawab dan melangsungkan pernikahan sudah mau bertaubat dan menjalankan perintah Agama untuk menikah. Kendati demikian, hal tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan dilangsungkannya perkawinan justru bisa berakibat pada persepsi legalisasi perzinaan dengan berteduh pada Pasal 53 KHI.

¹³⁵ Kalijunjung Hasibuan, Ali Hamzah, *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Maqasid As-Syari'ah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 14.

Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinahan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan.¹³⁶

b. Pemeliharaan Jiwa

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkannya perkawinan. Sebab dengan melangsungkan pernikahan wanita tidak lagi mengurus semuanya seorang diri, Sehingga kebutuhan primer dalam kehidupan wanita terpenuhi karena mendapatkan nafkah dan tanggung jawab dari laki-laki yang menghamilinya.¹³⁷

c. Pemeliharaan Akal

Dengan cara melangsungkan perkawinan, seorang wanita yang hamil tidak lagi mengalami tekanan yang berat di pikirannya (stres, depresi, dan lain-lain). Dan dengan dilangsungkannya pernikahan dapat menjamin kesehatan akal anak yang akan lahir kelak, dari tekanan psikologisnya.

d. Pemeliharaan Keturunan

Dengan dilangsungkannya pernikahan bagi pasangan zina merupakan lakas kongkrit untuk memberikan status hukum kepada anak yang di kandung. Karena jika sampai terlambat, maka anak akan kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasinya sebagai warga negara.

¹³⁶ Sugeng Wibowo, *Analisis Maqasid Shari'ah Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil*, (Skripsi -- IAIN Ponorogo, 2018), 89.

¹³⁷ *Ibid*,90.

e. Pemeliharaan harta

Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan bagi wanita hamil maka penggunaan harta akan terbatas dengan pihak-pihak yang berkaitan, diantaranya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga.¹³⁸

Dari sudut pandang mashlahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemashlahatan yang terkandung dalam menikahi perempuan hamil di luar nikah, diantaranya ialah perlindungan terhadap hak nasab dan status hukum anak dan perlindungan terhadap kehormatan perempuan.¹³⁹ Dari kemashlahatan inilah dapat dikatakan kebolehan kawin hamil lebih di utamakan. Kebolehan tersebut menyangkut kemashlahatan yang utama yang harus diberikan kepada wanita hamil dan bayi yang dikandungnya.

Dari penjelasan di atas mengenai dibolehkannya menikahi wanita hamil ialah untuk menjaga nasab serta kehormatan, seharusnya memang pria yang menghamilinya yang diprioritaskan dan lebih berhak untuk menikahi wanita yang di hamilinya. Meskipun disisi lain KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah akibat pacaran dapat dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Namun tujuan dari dibukanya peluang boleh menikahi wanita hamil bagi pria yang

¹³⁸ *Ibid*, 92.

¹³⁹ Muh Alpian, Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap “Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil (Studi Kasus Desa Lawonua Kec Beselutu), *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juli 2019), 133.

buka menghamiliya ialah sebagai bentuk upaya apabila laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab.

Tujuan dibolehkannya kawin hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya secara tidak langsung juga menjaga kemashalahatan *hifz annasl*.¹⁴⁰ agar si anak tidak merasa minder dan rendah diri sebab dengan memiliki seorang ayah (meskipun bukan ayah biologisnya) hal itu akan lebih membuat anak lebih terjamin psikologisnya dari hal-hal fitnah atau ejekan orang lain dari pada anak hasil zina yang lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah.

2. Solusi Generasi Z Untuk Mencegah Kehamilan Diluar Nikah Di Kota Palangka Raya

Berbagai permasalahan dari hamil di luar nikah mengakibatkan tekanan pada psikologis, yaitu ketakutan, kecewa, menyesal, dan stres. Dampak terberat adalah ketika pasangan yang menghamili tidak mau bertanggung jawab sebab perasaan bersalah membuat mereka tidak berani berterus terang pada orang tua. Sementara dampak psikologis pada orang tua adalah perasaan malu dan kecewa, merasa gagal dalam hal mendidik anak terutama dalam hal agama dan moral.

Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah pada remaja dari generasi z sendiri untuk mencegahnya, solusi generasi z untuk pemerintah, dan solusi generasi z untuk para orang tua

¹⁴⁰ Sugeng Wibowo, *Analisis Maqasid Shari'ah Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil, 103-106.*

dalam mendidik anaknya. Adapun solusinya mencegah kehamilan di luar nikah yang berdasarkan rumusan masalah kedua adalah sebagai berikut:

a. Tidak Mendekatkan Diri Pada Zina

Pertama terkait solusi generasi Z sendiri untuk mencegah kehamilan di luar nikah dari beberapa orang subjek yang telah penulis simpulkan yakni, tidak perlu mendekati zina (berpacaran) apalagi jika belum siap untuk menikah karena jika berpacaran lalu sering melakukan aktivitas berduaan maka akan semakin sulit mengontrol gejala hawa nafsu dan ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.¹⁴¹

Tentang hal ini penulis sendiri juga berpendapat bahwa solusi paling utama dari mencegah kehamilan di luar nikah adalah menjauhi hal yang mengakibatkan bisa terjerumus kedalam salah satunya aktivitas zina seperti berpacaran. Banyak sekali dampak buruk yang penulis temui dari akibat melakukan aktivitas zina selain fenomena hamil di luar nikah contohnya seperti fenomena kekerasan seksual. Berdasarkan survey Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 terdapat 4.898 kasus dan pada tahun 2020 masa pandemi di lima bulan awal terjadi 258 kasus, yang mana kasus ini banyak terjadi karena aktivitas pacaran pada anak remaja di zaman sekarang ini.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan AR Pada Tanggal 3 April 2022

¹⁴² Yahya Fathur, Andri Nirwana, Penafsiran “La Taqrabu Al-Zina” Dalam Qs.Al-Isra Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah), *Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, Vol.1, No.1, (2022), 66.

Islam menganggap perbuatan zina bukan hanya suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan mengarah keperbuatan memalukan lainnya, zina dapat meruntuhkan nama baik serta dapat menambah sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Allah SWT melarang perbuatan tersebut dalam firmanNya;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra 17:32).¹⁴³

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari godaan syetan yang akan mendorong seseorang untuk berbuat zina.¹⁴⁴

b. Sosialisasi Dampak Hamil Di Luar Nikah Oleh Pemerintah

Kedua solusi dari generasi Z untuk pemerintah sendiri ialah melakukan sosialisasi rutin tentang dampak dan bahaya dari pacaran atau dampak dan bahaya dari hamil di Luar Nikah sehingga mendukung program orang tua dalam mencegah pacaran.¹⁴⁵ Lembaga-lembaga yang bersangkutan seperti KUA itu harus memberikan edukasi, memberikan

¹⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

¹⁴⁴ Iman Hidayat, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 16, No. 1, (Tahun 2016), 45.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Subjek W Pada Tanggal 14 September 2021

penjelasan, memberikan sosialisasi mengenai dampak dan faktor terjadinya permasalahan dan bahaya hamil di luar nikah baik dari segi fisik maupun dari segi mental.¹⁴⁶ Beberapa Generasi Z lainnya juga menyarankan untuk pemerintah memberikan aturan atau sanksi kepada pemuda yang melakukan zina itu.

Penulis sendiri berpendapat bahwa yang pertama pemerintah yang bersangkutan harus lebih tegas menindak fenomena hamil di luar nikah, seperti kasus remaja yang kepergog berduaan di kos-kosan maka pemerintah harus tegas memberikan hukuman agar menjadi pelajaran, yang kedua pemerintah harus lebih melihat perkembangan zaman karena seiring menyebarnya sosial media banyak sekali situs-situs yang mendoktrin pemikiran remaja untuk berani melakukan tindakan zina seperti beredarnya website penuh video yang tidak senonoh. Jadi pemerintah harus memblokir atau menghapus website yang mendoktrin negatif remaja di zaman sekarang ini.

c. Pengawasan Orang Tua Harus Ketat

Anak adalah amanah dan anugrah dari sang Pencipta. Orang tua bertanggung jawab secara moral kepada anak terutama dalam hal mendidiknya. Kesungguhan orang tua dalam mendidik anak merupakan langkah awal keberhasilan orang tua dalam membina rumah tangga dan

¹⁴⁶ Wawancara dengan Subjek LF Pada Tanggal 16 September 2021

keluarga. Jadi demi kebaaikan seorang anak orang tua harus memberikan pengawasan ekstra dan keteladanan yang baik untuk dijadikan contoh.¹⁴⁷

Solusi untuk orang tua dari generasi Z yang telah penulis simpulkan ialah harus mendidik anaknya sejak kecil dengan baik sehingga anak bisa membentengi diri saat dewasa dan bisa memilah yang mana yang baik dan bukan, orang tua harus memberikan aturan yang ketat kepada anak seperti keluar malam harus jelas tujuannya apa dan jam pulang juga harus ditekankan. Karena jika kurangnya pengawasan orang tua seorang anak bisa terjerumus ke arah pergaulan bebas.¹⁴⁸

Penulis sendiri berpendapat bahwa sebagai orang tua sudah pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, berlebihan perasaan khawatir menjadikan orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya tidak berbuat menyimpang dan membawa nama buruk keluarga, dan penulis sendiri berkesimpulan peran penting orang tua untuk mencegah kehamilan di luar nikah adalah memberikan pengawasan tanpa harus mengekang. Jika seorang anak dikekang maka akan membuat menjadi penasaran dan membenci orang tuanya yang mana akibatnya menjadi tertekan. Pengawasan yang dilakukan ialah seperti orang tua harus tau dengan siapa anaknya berteman dan menasehati anaknya dengan baik apabila melakukan kesalahan.

¹⁴⁷ Muzdalifah, Efektifitas Peran Orang Tua Terhadap Keberhasilan Pendidikan Keagamaan Anak, *Jurnal Konseling dan Edukasi*, Vol. 1, No. 1, (Juli-Desember 2017), 4.

¹⁴⁸ Wawancara dengan HM Pada Tanggal 8 April 2022

d. Solusi Kontroversial: Menggunakan Alat Kontrasepsi untuk Mencegah Kehamilan di Luar Nikah

Terkait solusi generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah terdapat beberapa persepsi kontroversial seperti yang dipersepsikan oleh RH dan EK yang mana telah penulis simpulkan yakni, kalo pacaran anak remaja di generasi sekarang ini sudah mengikuti atau terkontaminasi oleh gaya orang barat yang mana dampaknya berpacaran sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga solusi untuk mencegah hal tersebut ialah menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan.¹⁴⁹

Tentang hal ini penulis sendiri sangat berbeda pendapat dengan persepsi tersebut karena mencegah kehamilan di luar nikah menggunakan alat kontrasepsi merupakan salah satu solusi yang bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut tetap hukumnya sebagai zina sedangkan Islam sendiri sangat melarang segala perbuatan yang mendekati zina apalagi melakukan perbuatan tersebut. seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁴⁹ Wawancara dengan EK pada Tanggal 22 Maret 2022

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra 17:32).¹⁵⁰

Dari ayat di atas dapat diambil keterangan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan “janganlah kamu mendekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus dihindari bukan hanya melakukan hubungan seksual melainkan juga segala perbuatan yang menggiring seseorang untuk berbuat hal demikian.¹⁵¹

Dari pernyataan subjek penelitian tentang solusi untuk mencegah dari kehamilan diluar nikah memiliki beberapa kesamaan yakni tidak mendekati diri pada zina misalnya melakukan aktivitas berpacaran apabila tidak siap untuk menikah, pengawasan orang tua yang harus ketat dan terkontrol, serta menjaga pandangan. Menjaga pandangan salah satu upaya untuk tidak mendekati zina Seperti yang di jelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya menjaga pandangan pada lawan jenis artinya tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandangi dengan syahwat, tidak berlama-lama memandangi tanpa adanya keperluan¹⁵². Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

¹⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

¹⁵¹ BudI Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No.1, (2016), 5.

¹⁵² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Konteporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 393.

Artinya: “*katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluanya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*”. (Q.S. An-Nur 24 : 30)¹⁵³

Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah, itu merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan terhindar dari zina. Disamping itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami-isteri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Sedangkan hubungan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara bebas atau tanpa adanya pernikahan merupakan awal dari perzinaan yang dapat menjadi penyebab faktor kerusakan moral. Perzinaan juga dapat menya-nyiakan ikatan nasab dan kepemilikan hak harta waris pada orang yang tidak semestinya menerima ketika ada pembagian harta warisan.¹⁵⁴

Menurut penulis terkait solusi dari pemerintahan atau instansi penulis berpendapat tidak hanya lembaga tertentu saja yang melakukan edukasi atau sosialisasi tetapi peran petugas kesehatan sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko yang terjadi pada kehamilan usia remaja. Petugas kesehatan selaku edukator berperan dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang

¹⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 353.

¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), 229-231.

berhubungan dengan kesehatan reproduksi termasuk mengenai kehamilan usia remaja.¹⁵⁵

Selanjutnya penulis kembali menggunakan teori *mashlahah* untuk menganalisis solusi dari generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah. Menurut penulis solusi generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah sesuai dengan konsep *mashlahah* sebab kemashlahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *mashlahah*, seperti;

a. *Maslahah* harus hakiki

Syarat ini memandang bahwa *Maslahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat dan menolak bahaya dari mereka. Sehingga *Maslahah- Maslahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.¹⁵⁶ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemashlahatan itu harus pasti. Solusi dari generasi Z untuk mencegah kehamilan di luar nikah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang mengandung kemashlahatan terkhususnya bagi generasi Z sendiri untuk terhidar dari kehamilan di luar nikah, dan secara umum mengandung kemashlahatan bagi orang sekitar.

b. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemashlahatan dari solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum dan menyeluruh, sebab kemashlahatan ini tidak hanya dirasakan

¹⁵⁵ Mery Ramadani, dkk, Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga Dalam Kehamilan Usia Remaja, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 10, No 2, (November 2015), 90.

¹⁵⁶ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 137-138.

oleh satu pihak saja melainkan oleh masyarakat sekitar, keluarga, serta lembaga pemerintah sekalipun.

c. *Maslahah* harus sejalan dengan *syara*

Mencegah kehamilan di luar nikah tidak bertentangan dengan *syara* sebab tujuan utama dari melakukan pencegahan ini ialah untuk kebaikan bersama dan dalam agama Islam sendiripun sudah diterangkan langkah-langkah untuk mencegah kehamilan di luar nikah salah satunya ialah seperti yang sudah di jelaskan dalam Q.S. al-Isra ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
سَيِّئًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra 17:32)¹⁵⁷

Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mencegah kehamilan ialah tidak mendekati diri pada zina, maka hal itu memang sejalan dengan *syara* dan tidak bertentangan. Namun, apabila solusi untuk mencegah kehamilan ialah dengan menggunakan alat kontrasepsi dan tetap melegalkan zina maka hal ini sudah bertentangan dengan *syara*. Sebab melakukan hubungan dengan lawan jenis yang belum muhrimnya sudah sangat di larang dalam ajaran Islam.

¹⁵⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

Jadi menurut penulis apabila tujuan utama mencegah kehamilan di luar nikah ialah seperti tidak mendekati diri pada zina, menyibukan diri dengan hal-hal yang positif, dan fokus dalam mengembangi bakat demi cita-cita. Maka, pencegaham itu tidak bertentangan dengan *syara*. Namun apabila mencegah kehamilan di luar nikah ialah dengan menggunakan alat kontrasepsi dan melegalkan hubungan dengan lawan jenis maka hal ini sudah bertenangan dengan *syara*.

Akhirnya, berdasarkan uraian syarat-syarat di atas dapat di ketahui bahwa kemashlahatan yang di timbulkan dari solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah tersebut berkesesuaian dengan syarat-syarat dari *masalah*. Dari segi pandangan *syara'*, *masalah* dibagi menjadi tiga, yakni *masalah mu'tabarah*¹⁵⁸, *masalah mulgah*¹⁵⁹, dan *masalah mursalah*¹⁶⁰. Ketiga *masalah* ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan *syara* untuk menetapkan hukum. menurut penulis solusi untuk mencegah kehamilan di luar nikah ini termasuk kedalam *masalah mursalah*. Alasannya adalah bila di lihat dari hasil wawancara yang penulis temukan bahwasannya hanya sedikit dari generasi Z yang memberikan pencegahan hamil di luar nikah yang bertentangan dengan *syara* seperti melakukan pencegahan dengan

¹⁵⁸ *Maslahah mu'tabara* yaitun *masalah* yang diperhitungkan oleh *syara*, maksudnya ada petunjuk dari *syara* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 351.

¹⁵⁹ *Maslahah mulgah* yaitu *masalah* yang di tolak, maksudnya *masalah* yang di anggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara* dan ada petunjuk *syara* yang menolaknya. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,.353.

¹⁶⁰ *Maslahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'*, dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara* yang memperhitungkan dan menolaknya. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,.354.

menggunakan alat kontrasepsi. Solusi dari generasi Z sendiri kebanyakan justru sebaliknya seperti lebih terarah kepada mendalami ilmu agama, mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal yang positif, tidak mendekati diri pada zina, dan solusi untuk pemerintah ialah memberikan sosialisasi kepada para remaja tentang dampak akan hamil di luar nikah dan hamil usia dini, serta solusi orang tua yang selalu menjadi figur untuk anaknya dan selalu mengawasi anak dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi generasi Z tentang orang yang menikahi perempuan hamil di luar nikah adalah tujuannya untuk menutupi aib dan sebagai tanggung jawab dari pihak laki-laki yang menghamili. Meskipun tujuan utama pernikahan akibat hamil di luar nikah bukan karena ibadah namun tetap terdapat kemashlahatan seperti demi menutupi aib, baik aib dari keluarga pihak perempuan maupun dari keluarga pihak laki-laki. Kemudian mereka menganggap apabila ada laki-laki lain yang bukan menghamili perempuan tersebut ingin menikahnya maka hal itu boleh saja apabila laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atau kabur, namun mengenai waktu dinikahkannya mereka berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dibolehkan menikahi pada saat perempuan tersebut dalam keadaan hamil dan ada juga yang menyatakan harus menunggu perempuan tersebut selesai melahirkan.
2. Solusi generasi Z untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah di Kota Palangka Raya yakni dengan tidak mendekati diri pada zina atau pacaran apalagi jika masih belum siap untuk menikah, Kemudian solusi generasi z untuk pemerintah yakni mengadakan sosialisasi terhadap para remaja tentang bahayanya hamil di usia remaja serta mengadakan sosialisasi

dampak dari pacaran, kemudian solusi generasi Z untuk keluarga dan orang tua yakni orang tua harus memberikan pendidikan nilai agama kepada anak sejak dini dan memberikan pengawasan ekstra serta mengajarkan kedisiplinan supaya anak tidak terjerumus ke arah pergaulan bebas.

B. Saran

Beranjak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah penulis uraikan dan setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan tercela dan sangat dilarang oleh agama oleh karena itu hendaknya para remaja di Zaman sekarang ini menghindari aktivitas berpacaran atau aktivitas lainnya yang berdampak mendekati zina.
2. Fenomena kehamilan di luar nikah tidak bisa di anggap remeh pada generasi Z sekarang ini jadi kiranya perlu lembaga-lembaga yang berkaitan dapat membahas ini secara serius dengan mengedukasi atau memberikan sosialisasi tentang dampak dari hamil di luar nikah dan pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2018.
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offsest, 2007.
- Bunyamin, Mahmudin & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2017.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2014.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.
- Faisal, Sanapiah, *“Format-format Penelitian Sosial”*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 1989.
- Hasibuan, Kalijunjung, Ali Hamzah, *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Maqasid As-Syari’ah*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Helim, Abdul, *“Maqasid al-Shari’ah dan Versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.
- Koto, Alaidin, *“Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)”*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mu’alim, Amir dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mutaqin, Alim, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Konteporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 3*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008.

- Sabour, Alex, *Psikologi Umum dan Lintas Sejarah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Sahrani & Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Saebani, Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Sarwono, Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Penerbit Teras, 2012.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta, Qisthi Press, 2005.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.
- Susanto, Adi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.
- Aysha, Kafiatul, *Terapi Warna Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016.
- Junaidi, *Analisis Tentang Faktor-faktor Seorang Laki-laki Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun)*”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013.
- Nurbaiti, Annisa, “*Persepsi Mahasiswa Aktivis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan dalam perspektif hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Aktivis Organisasi UIN Raden Intan Lampung)*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.

- Putri, Risma Fatika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Susanto, Adi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende*, Skripsi UIN Raden Intan Lambung, Bandar Lampung, 2019.
- Umayah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)*, Skripsi IAIN Ponorogo, Tahun 2021.
- Wibowo, Sugeng, *Analisis Maqasid Shari’ah Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Saudara berinisial RM, *Observasi*, (Palangka Raya, 24 Juni 2021)
- Saudara berinisial FM, *Observasi*, (Palangka Raya, 24 Juni 2021)
- Saudara berinisial NJ, *Observasi*, (Palangka Raya, 13 Desember 2020)
- Wawancara dengan LF Pada tanggal 16 september 2021
- Wawancara dengan JS pada tanggal 22 Maret 2022
- Wawancara dengan EK pada tanggal 22 Maret 2022.
- Wawancara dengan AR pada tanggal 3 April 2022
- Wawancara dengan RH pada tanggal 13 April 2022
- Wawancara dengan W pada tanggal 14 september 2021
- Wawancara dengan RZ pada tanggal 8 April 2022.
- Wawancara dengan HM pada tanggal 8 April 2022.
- Wawancara dengan HA pada tanggal 10 April 2022.
- Tejokusumo, Bambang, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*”, Jurnal Geoedukasi Vol. III No. 1, Maret 2014.
- Alpian, Muh, *Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap “Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil (Studi Kasus Desa Lawonua Kec Beselutu)*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1, Juli 2019.

- Ardhianita, iis dan Budi Andayani, *Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*, Jurnal Psikologi, Vol. 32, No. 2, Agustus 2015.
- Cristiani, Lintang Citra, Prinisia Nurul Ikasari, *Generasi Z Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa*, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 4, No. 2. Oktober 2020.
- Huda, Nurul, *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*, Jurnal: UMS, Vol.5 no.1, 2009.
- Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.
- Ramdani, Mery, dkk, *Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga Dalam Kehamilan Usia Remaja*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol 10, No 2, November 2015.
- Wibisana, Wahyu, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol.15 No.1, 2017.
- BlokBojonegoro, dalam <https://blokbokonegoro.com/2020/01/14/tean-angka-hamil-di-luar-nikah-efektifkah>. (20 Desember 2020)
- <https://palangkakota.bps.go.id> (diakses pada tanggal 11 september 2021 pukul 19.00 wib)
- <https://www.liputan6.com/lebih-dari-80-persen-remaja-tela-berpacaran-potensi-kekerasan-seksual-meningkat>. (diakses 17 oktober 2021)
- <https://pa-palangkaraya.go.id>. Selama pandemi permohonan nikah usia dini di palangkaraya meningkat drastis (diakses pada tanggal 17 oktober 2021).
- <https://m.rri.co.id/palangkarata/daerah/> dampak pandemi kasus pernikahan dini di kalteng cenderung naik (diakses pada tanggal 17 oktober 2021)
- Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://Palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. (Diakses pada tanggal 10 september 2021 pukul 20.00 WIB)
- Wawancara dengan Pak Lukman Selaku Kepala KUA Jekan Raya di Kota Palangka Raya Pada Tanggal 6 September 2021 Pukul 10.30 WIB